

**PERBANDINGAN KONSEP MASYARAKAT MADANI
ANTHONY GIDDENS DENGAN KONSEP MASYARAKAT
MADANI ZAMAN RASUL**

SKRIPSI



Mark UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Ditajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian
guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

Asal : Hadiah
Pembelian

Terima : Tgl 7 JUL 2003

No. Induk

Klass

323

JCA

f c.1

Nunuk Wahyuni Slamet

NIM, 970910101221

Jurusan Hubungan Internasional

Pembimbing :

ABU BAKAR EBYHARA, MA, PhD

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**


2001

LEMBAR PERNYATAAN

SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH HASIL KARYA
ASLI SAYA DAN SEMUA BAHAN YANG DIGUNAKAN BERASAL DARI
SUMBER YANG SAH DAN DIKETAHUI

21 Nopember 2002

YANG MENYATAKAN,



NUNUK WAHYUNI SLAMET
NIM. 970910101221


LEMBAR PENGESAHAN

Diterima dan dipertahankan didepan Panitia Penguji Skripsi
guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jember pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 28 November 2002
Waktu : 09.00 WIB


Panitia Penguji

Ketua,



Drs. Sjoekron Syah, SU
NIP. 130 325 930


Sekretaris,



DR. Abubakar Eby Hara, MA, PhD
NIP. 131 833 004

Susunan Panitia Penguji :

1. DR. Abubakar Eby Hara, MA, PhD (Sekretaris)
NIP.131 833 004
2. Drs. Sjoekron Syah, SU (Ketua)
NIP. 130 325 930
3. Drs. Nurudin M. Yasin (Anggota)
NIP. 130 518 486
4. Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA (Anggota)
NIP. 131 975 313



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember



Drs. H. Moch. Turki
NIP. 130 524 832

PERSEMBAHAN

**For my family in Lamongan (Ayah, Ibu, dik Ali, dik Ulil dan dik Haris), I
am proud of and love you all**

**For my family in Gresik, I am happy to be a part of your family
And**

For my husband, I hope we can life in mardotillah

MOTTO

JANGAN TAKUT BERKATA TIDAK¹

**“Jika kamu takut kepada Allah, maka kamu tidak akan takut pada manusia. Sedangkan jika kamu takut kepada manusia, mereka tidak akan dapat menyelamatkanmu dari azab Allah.”
(Sofyan Ats Tsauri Rahimahumullah)²**

¹ Tarbawi, Edisi 41 Th. 4/Jumadast Tsani 1423 H/25 Agustus 2002, hal. 5

² *Ibid.*,

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ridho-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini (skripsi).

Ide awal penulisan skripsi yang bertemakan perbandingan konsep masyarakat madani Anthony Giddens dan konsep masyarakat madani zaman Rasul berawal dari diskusi kecil saya sama mas Oryza salah satu teman yang begitu antusias mendukung dan memberikan pemikiran-pemikiran segar ketika saya mengalami kebingungan. Pemikiran-pemikirannya yang mengalir deras begitu berarti bagi penulis untuk semakin memantapkan tulisan ini. Proses penulisan ini sempat beberapa kali mengalami hambatan mulai dari banyaknya aktivitas kampus yang saya jalani lalu menikah dan akhirnya mengandung dengan menderita sakit selama dua bulan. Hambatan-hambatan itu menjadikan penulis banyak ketinggalan dengan teman-teman seangkatan untuk membawa gelar kesarjana. Kondisi ini sempat melemahkan semangat penulis, tapi dengan prinsip *life must go on* penulis mencoba bangkit dari keterpurukan dengan berbekal semangat baru, diiringi do'a dari banyak pihak tulisan ini akhirnya terselesaikan.

Sebagai manusia biasa penulis tidak lepas dari kelemahan sehingga tulisan ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan, namun begitu besar harapan penulis, tulisan ini dapat bermamfaat utamanya bagi penulis sendiri dan penulis lain yang ingin mengembangkannya lebih lanjut.

Tak lupa dalam kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih pada banyak pihak yang telah memberi bantuan materiil maupun spirituil pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Abubakar Ebyhara, MA, PhD, selaku Dosen pembimbing penulis dalam menyusun skripsi ini yang dengan tekun dan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dari awal sampai skripsi ini terselesaikan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Khusyairi, MA, selaku Dosen Wali yang tidak bosan-bosannya membimbing penulis dari semester pertama sampai semester terakhir.
3. Bapak Drs. H. Nuruddin M. Yasin, selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional, yang memberikan motivasi pada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Moch Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Mas Iqbal dan mbak Neni, terimakasih atas pinjaman-pinjaman bukunya dan lecutan-lecutan semangat yang diberikan ketika penulis kurang bergairah dalam menulis.
6. Seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, terutama teman-teman HI'979(*We are the big family*)
7. Segenap sahabat-sahabatku, Henik, Oryza, Deni, Maya, Erwin yang selalu mendampingiku dikala senang maupun susah.
8. Seluruh teman seperjuangan di Al-Muslimun
9. Segenap teman-teman di KONFIS yang telah memberikan sebagian warna dalam kehidupan penulis.
10. Untuk teman-teman kost Bangka Raya 28, Endah , Devi, Inas, Aini, Nita, Maisaroh, Vita yang telah banyak membantu penulis terutama di kala hamil.
11. Dan semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal dan kebaikan yang telah diberikan senantiasa mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Dan sebagai penutup dari kata pengantar ini penulis mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini.

Jember November, 2001

Penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup dan Pembatasan.....	5
1.3 Perumusan Masalah.....	7
1.4 Kerangka Teori.....	7
1.5 Hipotesa.....	16
BAB II MASYARAKAT MADANI ANTHONY GIDDENS	
2.1 Latar Belakang Masyarakat Madani Anthony Giddens	
2.1.1 Perekonomian.....	16
2.1.2 Demokrasi.....	18
2.1.3 Lembaga Negara (Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif)	20
2.2 Konsep Masyarakat Madani Anthony Gidden	
2.2.1 Masyarakat yang Independen dan Bersikap Kritis.....	21
2.2.2 Masyarakat yang Taat Hukum.....	27
2.2.3 Pembatasan Peran Negara.....	30
a. Negara Hukum yang Efektif.....	34
b. Perlindungan terhadap ruang publik.....	35
c. Menjadi Wasit (Penengah) jika masyarakat madani berselisih.....	39

BAB III MASYARAKAT MADANI ZAMAN RASUL

3.1	Latar Belakang Masyarakat Madani Zaman Rasul	
3.1.1	Perekonomian	40
3.1.2	Demokrasi	42
3.1.3	Lembaga Negara (Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif)	45
3.2	Konsep Masyarakat Madani Zaman Rasul	
3.2.1.1	Masyarakat yang Independen dan Bersikap kritis ..	46
3.2.1.2	Masyarakat yang Taat Hukum	57
3.2.1.3	Pembatasan Peran Negara.....	61
a.	Negara Hukum yang Efektif.....	63
b.	Perlindungan Terhadap Ruang Publik.....	65
c.	Menjadi Wasit (Penengah)jika Masyarakat Madani Berselisih	68
d.	Mewujudkan kesejahteraan umum.....	68
e.	Memberikan jaminan keamanan pada warganya	69

BAB IV PERSAMAAN, PERBEDAAN DAN KEMUNGKINAN-
KEMUNGKINAN KEDUA KONSEP UNTUK SALING
MELENGAKAPI DAN BERTENTANGANSATU SAMA LAIN

4.1	Persamaan dan Perbedaan Antara Konsep Masyarakat Madani Anthony Giddens dan Konsep Masyarakat Madani Zaman Rasul.....	71
4.2	Hubungan-Hubungan antara beberapa Konsep dengan Perkembangan Masyarakat Madani.....	79
4.3	Kemungkinan-Kemungkinan Kedua Konsep Itu Saling Melengkapi atau Bertentangan Satu Sama Lain	83

BAB V KESIMPULAN. 88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Gagasan masyarakat madani bersumber dari peradaban Barat yang memiliki akar sejarah cukup panjang, yaitu sejak Yunani kuno. Sebagaimana konsep-konsep lainnya, ia mengalami masa timbul tenggelam, terbukti dengan sempat terlupakannya dalam perdebatan wacana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebelum akhirnya menemukan momentum yang tepat di Amerika Serikat, Eropa Barat dan utamanya Eropa Timur untuk dihidupkan kembali pada abad XX.

Di Amerika Serikat dan Eropa Barat (yang selanjutnya akan disebut dengan "Barat" saja) gagasan masyarakat madani¹ dimunculkan untuk menanggapi isu-isu

¹Konsep masyarakat madani menurut Nurcholish Madjid merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun Nabi di Madinah. Istilah "madani" merujuk pada kata Madinah yang dalam bahasa Arab berarti "tempat peradaban" yaitu padanan perkataan Yunani "polis" dalam kata "Constantinopel" oleh karena itulah kata "madinah" dalam pengertian modern dianggap memiliki semangat dan pengertian yang sama dengan "civil society" yaitu suatu istilah Inggris yang berarti "masyarakat sopan, beradab dan teratur. Lihat Nurcholish Madjid, "Kedaulatan Rakyat, Prinsip Kemanusiaan dan Musyawarah dalam Masyarakat Madani. Dalam Widodo Usman (Eds.), *Membongkar Mitos Masyarakat Madani* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000) hal. 80. Terlepas dari itu semua penulis menggunakan istilah *masyarakat madani* ini sebagai terjemahan *civil society* berdasarkan alasan praktis belaka, yaitu untuk memudahkan mengkomunikasikan konsep tersebut. Hal ini dikarenakan istilah masyarakat madani sebagai padanan kata *civil society* lebih populer dan lebih disukai di Indonesia dibandingkan istilah lain seperti: *masyarakat warga* atau *kewargaan*, *masyarakat sipil*, *masyarakat beradab* atau *masyarakat berbudaya*. Lihat Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani : Pemikiran, Teori, dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1999) hal . 6. Lihat juga Firdaus Efendi, Khamami Zada, "Pengantar Editor, Islam dan Masyarakat Madani: Menuju Terbentuknya Negara - Bangsa yang Modern", dalam *Membangun Masyarakat Madani Melalui Khutbah dan Ceramah* (Jakarta: Nuansa Madani, 1999) hal. vii. Mungkin pilihan penulis ini tidak semua orang mau menerima, dan di lain pihak mungkin ada yang tidak terlalu peduli atau mempersoalkan labih jauh tentang versi penerjemahan mana yang dinilai paling tepat diantara beberapa padanan itu, atau ada juga yang lebih memilih tidak menerjemahkan *civil society* dikarenakan mereka berpandangan terjemahannya dalam bahasa Indonesia tidak dapat mencerminkan esensi pengertian konsep ini yang sebenarnya. Bagi penulis kesemua itu tidak menjadi masalah karena istilah mana saja yang dipakai sebagai terjemahan atau tidak menerjemahkan pada dasarnya bukanlah suatu masalah-penulis sepakat dengan Adi Suryadi Culla (Lihat Adi Suryadi Culla, *op. cit.* hal. 9)- selama kita memiliki sudut pandang dan pemahaman konseptual yang sama tentang makna sudut pandang yang digunakan.

besar dewasa ini yang terkait dengan hak-hak individu, pengaturan publik dan kebebasan privat yang merupakan inti dari masyarakat madani.² Selain itu adalah dilema etik yang muncul dari perkembangan Bioteknologi, dimana kepercayaan agama berbenturan dengan praktek medis modern, perdebatan atas usaha kepemilikan pribadi dan partisipasi pekerja, hukum legislasi *anti drug*. Intinya konsep masyarakat madani diharapkan dapat mencegah dan mengatasi munculnya individualisme ekstrim.³

Sedangkan di Eropa Timur masyarakat madani dimaknai sebagai alat untuk melawan sistim yang otoriter guna mewujudkan kehidupan kenegaraan yang demokratis, ternyata berhasil dengan gemilang. Rezim totaliter komunis yang berdiri kokoh akhirnya dapat diruntuhkan setelah terjadi reaksi masyarakat secara besar-besaran.

Keberhasilan Eropa Timur itulah yang mampu mengilhami negara-negara berkembang di kawasan Amerika Latin dan sejumlah negara Asia untuk melakukan perlawanan serupa. Terlebih lagi kondisi masyarakat di kawasan-kawasan itu hampir sama dengan kondisi masyarakat Eropa Timur, yaitu terbelenggu dalam sistem otoriter represif. Bedanya, hanya pada pelakunya saja kalau di Eropa Timur pelakunya adalah rezim-rezim sosialis sedangkan di kawasan Amerika Latin dan sejumlah negara Asia tidak selalu demikian (rezim sosialis dan kapitalis).

² Pendapat ini dikemukakan oleh Adam B. Seligman dalam Adi Suryadi Culla lihat *Ibid* hal.82

³ *Ibid*.

Proses pembelajaran dari pengalaman Eropa Timur ternyata dapat dikatakan cukup sukses terbukti dengan kasus Indonesia, ketika rezim pemerintah Orde Baru dijatuhkan oleh kekuatan-kekuatan prodemokrasi yang bangkit melawan sistem penindasan itu, fenomena serupa juga dialami oleh Filipina dan Korea Selatan.

Di negara-negara berkembang, sistem otoriter merupakan dampak dari proses politik yang dipengaruhi oleh pendekatan negara, di mana eksistensi negara dianggap sebagai faktor determinan dan paling menentukan jalannya kehidupan suatu negara. Sehingga peranan negara dalam menentukan berbagai sektor kehidupan sosial, politik dan ekonomi sangat besar yang selanjutnya mengekang pertumbuhan masyarakat madani. Maka sangatlah wajar kalau aktor-aktor di luar negara menuntut penguasa melakukan penataan kehidupan politik yang bebas dari manipulasi dan dominasi negara sehingga masyarakat madani dapat berkembang baik.

Begitupun Indonesia yang merupakan salah satu dari negara berkembang tidak dapat meremehkan tuntutan-tuntutan dari kekuatan-kekuatan sosial dan politik yang ada untuk membangun masyarakat yang mampu berkreasi secara maksimal dan mampu menyerap nilai-nilai demokrasi secara konkret serta mampu menjembatani terciptanya sistem politik dan pemerintahan yang demokratis dari waktu ke waktu. Kepekaan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan yang tak bisa ditawar-tawar lagi ini dapat mencegah terjadinya perlawanan radikal dari kekuatan masyarakat madani - meminjam istilah Adi Suryadi Culla- yang potensial ekskalatif.

Permasalahannya sekarang belum ditemukan formula masyarakat madani yang tepat dan terpenting lagi disepakati oleh banyak pihak untuk diterapkan di

Indonesia (belum ada konsensus untuk itu). Walaupun dalam pengembangan masyarakat madani di Indonesia secara umum cendekiawan-cendekiawan menjadikan Barat sebagai salah satu acuan dan masyarakat madani zaman Rasul sebagai acuan lainnya. Hanya saja, mereka masih berselisih posisi Islam, apakah Islam itu harus menjadi landasan *values* bagi masyarakat Indonesia, seperti Yahudi dan Kristen yang menjadi landasan *values* bagi masyarakat Barat⁴ atau Islam hanyalah salah satu bagian dari sebagian banyak *values sistem* dan jika Islam mau dijadikan landasan *values* pengembangan masyarakat madani Indonesia hanya dapat dibenarkan apabila terjadi dalam suasana kebebasan dan berdasarkan daya tarik nilai itu sendiri (ini juga berlaku untuk nilai-nilai di luar Islam).⁵ Mereka juga berbeda pandangannya tentang sekulerisme, di satu pihak terdapat kelompok yang menghendaki sekulerisme sebagai pendorong masyarakat madani Indonesia,⁶ sedangkan di lain pihak terutama sebagian kelompok Islam menentang sekulerisme mengingat kuatnya unsur keagamaan dalam masyarakat khususnya kaum Muslim yang jumlahnya lebih dari 90% penduduk Indonesia.⁷

⁴ Yang masuk dalam kelompok ini diantaranya Noercholis Madjid, M. Dawam Rahardjo lihat Muhammad A.S Hikam, "Pengantar (1) Nahdlatul Ulama, Civil Society, dan Proyek Pencerahan", dalam Ahmad Baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani : Arkeologi Pemikiran " Civil Society" dalam Islam Indonesia* (Bandung : Pustaka Hidayah, 1999) hal. 11

⁵ Franz Magnis Suseno, "Strategi Pembentukan Masyarakat Madani", dalam Widodo Usman dkk. (Ed) *Membongkar Mitos Masyarakat Madani* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000) hal. 63. Pendapat serupa juga dikemukakan antara lain oleh Muhammad A.S Hikam dan Ahmad Baso, lihat Ahmad Baso, *op.cit.* hal.11

⁶ *Ibid.*

⁷ M. Dawam Rahardjo, "Sejarah Agama dan Masyarakat Madani", dalam Widodo Usman dkk. (Ed) *Ibid.* hal. 27. Yang perlu dicatat jumlah penduduk Islam sekarang kurang dari 90%. Pendapat Dawam ini didukung oleh Noercholis Madjid, lihat Nurcholish Madjid, Prolog: Prinsip-Prinsip Dasar Masyarakat Madani dan Demokrasi di Indonesia, dalam Firdaus Effendi, Khamami Zada, *Membangun Masyarakat Madani Melalui Khutbah dan Ceramah*, (Jakarta: Nuansa Madani, 1999) hal. 6

Mengingat perdebatan-perdebatan di atas penulis tergelitik untuk membedah satu per satu model acuan pengembangan masyarakat madani di Indonesia yaitu model Barat (yang difokuskan pada karya Anthony Giddens) dan zaman Rasul. Dari situ diharapkan nanti dapat diketahui persamaan dan perbedaannya dan akan terungkap keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Setelah itu akan dilihat kemungkinan-kemungkinan untuk saling melengkapi atau bertentangan antara keduanya. Sehingga judul dari tulisan ini adalah **Perbandingan Konsep Masyarakat Madani Anthony Giddens dengan Konsep Masyarakat Madani Zaman Rasul.**

1.2 Ruang Lingkup dan Pembatasan

Dari latar belakang dan kerangka teori di atas, maka tulisan ini akan dibatasi pada:

1. Konsep-konsep masyarakat madani Barat yang dispefisikan pada karya Anthony Giddens.

Pengkhususan ini dikarenakan: *pertama*, konsep masyarakat madani Giddens yang utamanya terangkum dalam buku *The Third way: the Renewal of Social Democracy* (1998) yang edisi Indonesianya adalah *The Third way: Jalan Ketiga Pembaharuan Demokrasi Sosial* ditujukan sebagai alternatif penyesuaian dan reorientasi pembangunan bagi negara-negara yang menghadapi perubahan-perubahan sebagai akibat globalisasi. *Kedua*, buku ini diterbitkan pada saat yang tepat yaitu sebagai jawaban persoalan yang timbul setelah jatuhnya “kiri” pada tahun 1970-an dan disusul dengan tumbangya “kanan” pada tahun 1990-an di mana bangsa-bangsa

di dunia membutuhkan pemikiran baru untuk menata kehidupannya. *Ketiga*, Ide Jalan Ketiga Anthony Giddens ini mendapat sambutan yang cukup baik di banyak negara. Terbukti, pada 21 September 1998 Anthony Giddens bersama Tony Blair pergi ke New York untuk berseminar dengan Presiden Clinton tentang Jalan Ketiga. Selain itu Jalan Ketiga yang dijuluki sebagai aliran “*centre-left*” ini mampu mempengaruhi Spanyol, Irlandia juga empat negara utama di Eropa yaitu : Jerman, Inggris, Perancis dan Italia, bahkan buku ini telah mulai masuk ke kantor-kantor presiden dan perdana menteri di seluruh dunia.⁸

2. Konsep-konsep Masyarakat Madani zaman Rasul

Yang menjadi fokus penjelasan konsep-konsep masyarakat madani zaman Rasul utamanya adalah agenda-agenda politik kerasulan yang diberlakukan sejak Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Yastrib sampai beliau wafat. Serta akan dilengkapi dengan masa kekhalifahan (Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar Bin Khottob jika diperlukan) sementara untuk kekhalifahan Ustman Bin Affan dan Ali bin Abi Tholib tidak dimasukkan dikarenakan singkat dan banyaknya krisis yang menimpa pemerintahan mereka. Sedangkan pemerintahan selanjutnya yaitu kekhalifahan Bani Umayyah dan seterusnya tidak dimasukkan karena dipandang tidak mampu mewarisi prinsip-prinsip pemerintahan Nabi SAW, terbukti dengan diangkatnya Yazid putra

⁸ I. Wibowo, "Kata Pengantar", dalam *The Third Way : Jalan Ketiga Pembaharuan Demokrasi Sosial* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999) hal. viii

Muawiyah sebagai penguasa tanpa persetujuan rakyat, begitupun dengan pemerintahan Bani Abassiyah, Fatimiyah yang menggunakan sistem kerajaan.

3. Dikarenakan begitu kompleksnya kajian pemikiran masyarakat madani Anthony Giddens dan masyarakat madani zaman Rasul, maka kajian penulis tentang kedua konsep tersebut dibatasi hanya pada sisi konseptual teoritik saja guna mendapatkan konsep alternatif dari kedua konsep.

1.3 Perumusan Masalah

Adapun masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah apakah persamaan dan perbedaan konsep masyarakat madani Anthony Giddens dan zaman Rasul ?

1.4 Kerangka Teori

Sebagai analisa apa yang ditulis penulis tentunya diperlukan kerangka konseptual yang kuat dan jelas, sehingga karya ini bisa dipahami secara mudah dan argumentatif serta memenuhi standar ilmiah. Penggunaan kerangka konseptual bukan kerangka teori dikarenakan tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui ciri-ciri umum masyarakat madani. Seperti yang dikemukakan Mohtar Mas' oed, konsep adalah

abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat obyek, atau suatu fenomena tertentu.⁹ Adapun fungsi konsep adalah, *pertama*, sebagai sarana komunikasi dalam kegiatan pemikiran dan komunikasi hasil pemikiran; *kedua*, memperkenankan suatu sudut pandang; *ketiga*, sebagai sarana untuk mengorganisasikan gagasan, persepsi dan simbol, yaitu dalam bentuk klasifikasi dan generalisasi; *keempat*, menjadi batu bata bagi bagununan suatu teori.¹⁰

Ciri-ciri umum itu akan membantu penulis mendapatkan konsep yang tepat dalam menganalisa konsep masyarakat madani Anthony Giddens dan zaman Rasul. Oleh karena itulah dalam menyusun kerangka konseptual ini dimulai dengan dikemukakannya beberapa definisi masyarakat madani untuk memperoleh kesimpulan ciri-ciri masyarakat madani yang umumnya dipakai.

Menurut AS. Hikam, masyarakat madani merupakan wilayah-wilayah yang terorganisir dan bercirikan antara lain : kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self- generating*), kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara dan keterikatan dengan norma-norma dan nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.¹¹ Sedangkan tentang peran negara Hikam mengambil pendapat David Held dimana ia menghendaki suatu negara kuat sehingga mampu menjadi kekuatan pelindung,

⁹ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990) hal.93

¹⁰ *Ibid.*, hal. 94

¹¹ Muhammad AS. Hikam dalam Adi Suryadi Culla, *op.cit.* , hal.122

penengah konflik, dan kekuatan redistributif bagi masyarakat madani.¹² Kuatnya negara ini diharapkan mampu diimbangi dengan masyarakat madani yang kuat juga artinya suatu masyarakat yang memiliki derajat kemandiriannya tinggi sehingga mampu berpartisipasi sesuai dengan kemauan dan kemampuannya sendiri.¹³ Selain itu agar negara yang kuat itu tidak menelan masyarakat madani maka kekuasaan dan wewenangnya perlu pembatasan yang jelas.

Frans Magnis Suseno memiliki pendapat hampir senada dengan AS. Hikam, yaitu masyarakat madani didiskripsikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisir dan bercirikan antara lain: kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*) dan keswadayaan (*self-suporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.¹⁴ Adapun peran negara di sini lebih ditujukan untuk menciptakan kondisi-kondisi yang kondusif melalui pembuatan keputusan yang tepat, misalnya: deregulasi ekonomi (tolak ukurnya adalah dihapusnya kartel, monopoli serta dominasi koneksi), keterbukaan politik sampai batas tertentu, terpenting lagi perwujudan negara hukum secara efektif termasuk jaminan hak-hak asasi manusia (diantaranya : pemastian pelanggaran hak-hak asasi manusia tak dapat ditolelir sedikit pun).¹⁵

¹² *Ibid.*, hal 128

¹³ *Ibid*

¹⁴ Franz Magnis Suseno, *op.cit.* hal.56

¹⁵ *Ibid.*,hal 59

Ernest Gellner mendefinisikan secara sederhana konsep masyarakat madani sebagai masyarakat terdiri atas berbagai institusi non pemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk mengimbangi negara.¹⁶ Mengimbangi –dimaknai bahwa terdapat kemampuan untuk menghalangi atau membendung negara dalam mendominasi masyarakat – walaupun begitu ia tidak serta merta mengingkari kegiatan negara dalam menjalankan perannya sebagai penjaga perdamaian dan wasit di antara berbagai konflik kepentingan besar yang dapat, menghancurkan tatanan sosial dan politik keseluruhan.¹⁷

Sementara Cohen dan Arato mendefinisikan masyarakat madani sebagai wilayah interaksi sosial di antara wilayah ekonomi dan negara yang di dalamnya mencakup semua kelompok-kelompok sosial yang paling akrab (khususnya keluarga), asosiasi-asosiasi (khususnya yang bersifat sukarela), gerakan-gerakan sosial, dan berbagai wadah komunikasi politik lainnya, yang diciptakan melalui bentuk-bentuk pengaturan-pengaturan dan mobilisasi diri-sendiri, yang independen dalam kelembagaan maupun kegiatannya.¹⁸ Adapun tentang peran negara keduanya lebih menekankan pada terbukanya ruang publik. Mereka berpendapat negara merupakan arena besar di mana di dalamnya ketiga entitas (masyarakat madani, masyarakat ekonomi, masyarakat politik) saling berinteraksi di satu sisi, dan di sisi lain ketiganya berinteraksi dengan negara.¹⁹

¹⁶ Ernest Gellner dalam Adi Suryadi Culla, *op.cit.*, hal.30

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Jean L. Cohen dan Andrew Arato lihat *Ibid.* hal.53

¹⁹ *Ibid.*, hal 54

Sedangkan M. Dawam Rahardjo, masyarakat madani didefinisikan sebagai sebuah masyarakat etis yang progresif menuju terbentuknya peradaban unggul.²⁰ Pendefinisian ini dipengaruhi oleh cara pandangya tentang *civil society* dalam perspektif Islam yang lebih mengacu pada penciptaan peradaban. Menurutnya kata *al-din* yang umumnya diterjemahkan sebagai agama, berkaitan dengan makna *al-tamaddun* atau peradaban.²¹ Keduanya menyatu dalam pengertian *al-madinah* yang arti harfiahnya kota. Oleh sebab itulah, *civil society* diterjemahkan sebagai masyarakat madani yang mengandung tiga hal, yakni agama, peradaban dan perkotaan.²² Di sini agama merupakan sumber, peradaban adalah prosesnya dan masyarakat kota adalah hasilnya. Sedangkan hubungan antara masyarakat madani dan negara, Dawam menyetujui pendapat bahwa masyarakat madani adalah suatu entitas yang sulit dipisahkan dari negara. Karena ia bisa diartikan sebagai masyarakat sipil ataupun negara.

Kalau definisi Dawam ini dihubungkan dengan tiga visi yang diungkapkannya mengenai masyarakat madani dan negara maka sesuai dengan visi yang ketiga. Adapun ketiga visi tersebut adalah, *pertama*, kehadiran masyarakat sipil hanyalah sementara dalam pengembangan kemasyarakatan; *kedua*, karena negara hanya cerminan saja dari masyarakat sipil dan berfungsi melayani individu-individu yang serakah, maka negara akan diruntuhkan atau runtuh dengan sendirinya dalam satu revolusi proletar; *ketiga*, masyarakat sipil tidak hanya menjadi benteng kelas yang

²⁰ M. Dawam Rahardjo, *op.cit.*, hal.15

²¹ *Ibid.*, hal.30

menghegemoni dalam hal ini kelas borjuasi, tetapi juga menjalankan fungsi etis dalam mendidik masyarakat dan mengarahkan perkembangan ekonomi yang melayani kepentingan masyarakat.²³ Di lain pihak, masyarakat sipil sendiri juga terdiri dari organisasi-organisasi yang melayani kepentingan umum, atau mewakili rasionalitas dan mampu mengatur dirinya sendiri secara bebas.²⁴

Selain itu, Dawam memiliki cara pandang yang sedikit berbeda dengan pendapat-pendapat di atas tentang peran negara bahkan terkesan membesar-besarkan peran negara, menurutnya sesuai dengan pendapat Gramsci negara memiliki peranan dalam pembinaan masyarakat.²⁵ Ia mencontohkan Indonesia di mana negara secara tidak langsung ikut membentuk masyarakat sipil, setidaknya, melalui pembangunan terutama era Orde Baru, negara telah mengangkat individu-individu untuk memasuki masyarakat ekonomi yang kompetitif.

Penekanan pada pentingnya nilai-nilai agama sebagai syarat pertumbuhan masyarakat madani yang diungkapkan Dawam ternyata juga dikemukakan oleh Noercholis Madjid, bahkan ia menulis bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang berlandaskan agama sebagai syarat mutlak yang *inheren* dengan kehadiran dan pertumbuhan masyarakat madani adalah hal penting yang perlu penegasan. Pemikiran inilah yang mempengaruhi Noercholis dalam mendefinisikan masyarakat madani sebagai kumpulan manusia yang secara individual mengejawentahkan prilakunya

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hal.27

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, hal 30

berdasarkan moralitas keagamaan, baik dalam proses interaksi antar individu maupun secara kolektif (institusional).²⁶ Terkait dengan peran negara, Noercholis hampir senada dengan Hikam bahwa pemerintah atau negara tidak boleh melupakan peran pokoknya selaku wasit, pembuat aturan dan penertib masyarakat madani.²⁷ Alasannya, Civil Society yang diidealisasikan memiliki kebaikan sempurna ternyata tidak selalu demikian, ia mempunyai sisi-sisi buruk yang dapat atau sering dimunculkan sebagian atau seluruh elemen civil society, misalnya sikap mementingkan diri-sendiri, berprasangka dan kebencian yang akhirnya, jika tidak dicegah, dapat menghancurkan civil society itu sendiri.²⁸

T. Jacob juga mendukung pendapat di atas dengan penambahan-penambahan. Menurutnya masyarakat madani adalah masyarakat yang damai, dengan minimum kekerasan, adil dan hak-hak manusia dapat diungkapkan dengan bebas dan dilindungi.²⁹ Masyarakat beradab tertib dan teratur oleh hukum, agama, dan moral serta memilih dan mengawasi pemerintahannya melalui perwakilan yang bertanggung jawab balik kepada rakyat.³⁰ Pemerintah dipilih untuk kepentingan rakyat serta menjaga kepentingan dan keamanan rakyat, kecerdasannya dan kesejahteraan.

²⁶ Noercholis Madjid dalam Adi Suryadi Culla, *op.cit.*, hal.196

²⁷ Nurcholish Madjid, "Potensi Dukungan Budaya Nasional", dalam Muhammad Wahyuni Nafis (Ed.) *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi* (Jakarta: Paramadina, 1999) hal 149

²⁸ *Ibid.*, hal 145-146

²⁹ T. Jacob, "Reformasi Menuju Manusia Beradab : Sebuah pengantar", dalam Widodo Usman dkk. (Ed). *op.cit.*, hal.11

³⁰ *Ibid.*

Negara menjaga kedaulatan politik, ekonomi dan kultural bangsa dalam dalam percaturan antara negara di dunia.³¹

Berdasarkan uraian definisi-definisi di atas dapat diketahui beberapa ciri-ciri umum masyarakat madani yang disepakati para ahli, yaitu:

Berdasarkan uraian definisi-definisi di atas dapat diketahui beberapa ciri-ciri umum masyarakat madani yang disepakati para ahli, yaitu:

1. Masyarakat yang independen dan mampu bersikap kritis.
2. Masyarakat yang taat hukum.
3. Pembatasan kekuasaan negara hanya pada:
 - a. Penciptaan kondisi-kondisi yang kondusif bagi pengembangan masyarakat madani, yaitu:
 - Negara hukum yang efektif.
 - Terlindungi eksistensi ruang publik.
 - Sebagai penengah konflik (wasit), jika masyarakat madani tidak mampu menertibkan dirinya sendiri.
 - b. Kewenangan-kewenangan lainnya yang sebelumnya telah disepakati bersama (negara dan masyarakat madani)

Jadi yang perlu digarisbawahi adalah negara tetap diperlukan dalam pengembangan masyarakat madani, hanya saja perannya perlu dibatasi.

Sedangkan batas yang boleh atau tidak boleh dimasuki oleh negara ketiga hal

³¹ *Ibid.*

pokok di atas dan di luar itu harus ditentukan secara bersama dalam suatu "perjanjian".

Ciri-ciri di ataslah yang nantinya akan digunakan sebagai alat analisa konsep masyarakat madani Anthony Giddens dan Zaman Rasul, apakah keduanya memiliki persamaan dan perbedaan dan apakah kedua konsep itu bisa saling melengkapi atau bertentangan satu sama lain.

1.5 Hipotesa


- A. Konsep masyarakat madani Anthony Giddens dan Zaman Rasul sama-sama menekankan pada: idependensi yang tinggi, mampu membatasi negara, terorganisir dengan baik, terikat pada nilai-nilai hukum dan pembatasan wewenang negara. Yang membedakan antara kedua konsep tersebut ada dua hal yaitu: *pertama*, **proses pembentukannya**, pembentukan konsep masyarakat madani Anthony Giddens dilatarbelakangi sekulerisme sedangkan konsep masyarakat madani Rasul dilatarbelakangi oleh adanya keyakinan keagamaan yang kuat (Islam); *kedua*, **konteks masyarakatnya**. Pada masyarakat madani Anthony Giddens kondisi masyarakatnya (Barat) adalah cukup makmur dan terbiasa dengan sistem pemerintahan dan kehidupan yang demokratis serta memiliki lembaga-lembaga negara yang berjalan cukup efektif. Sedangkan pada masyarakat Madinah (lebih tepatnya Yastrib) kondisi ekonominya belum

pokok di atas dan di luar itu harus ditentukan secara bersama dalam suatu "perjanjian".

Ciri-ciri di ataslah yang nantinya akan digunakan sebagai alat analisa konsep masyarakat madani Anthony Giddens dan Zaman Rasul, apakah keduanya memiliki persamaan dan perbedaan.

1.5 Hipotesa

Konsep masyarakat madani Anthony Giddens dan Zaman Rasul sama-sama menekankan pada: idependensi yang tinggi, mampu membatasi negara, terorganisir dengan baik, terikat pada nilai-nilai hukum dan pembatasan wewenang negara. Yang membedakan antara kedua konsep tersebut ada dua hal yaitu: *pertama*, **proses pembentukannya**, pembentukan konsep masyarakat madani Anthony Giddens dilatarbelakangi sekulerisme sedangkan konsep masyarakat madani Rasul dilatarbelakangi oleh adanya keyakinan keagamaan yang kuat (Islam); *kedua*, **konteks masyarakatnya**. Pada masyarakat madani Anthony Giddens kondisi masyarakatnya (Barat) adalah cukup makmur dan terbiasa dengan sistem pemerintahan dan kehidupan yang demokratis serta memiliki lembaga-lembaga negara yang berjalan cukup efektif. Sedangkan pada masyarakat Madinah (lebih tepatnya Yastrib) kondisi ekonominya belum makmur, sistem pemerintahan dan kehidupannya belum sepenuhnya demokratis dan belum memiliki lembaga-lembaga negara.



BAB II

MASYARAKAT MADANI ANTHONY GIDDENS

2.1 Prakondisi- prakondisi Masyarakat Madani Anthony Giddens

Buku *The Third Way : The Renewal of Social Democracy* (1998)¹ yang ditulis Anthony Giddens ini didasarkan pada konteks masyarakat Barat yang taraf perekonomiannya sudah mencapai tahap *post-materialis*, kehidupannya diwarnai dengan kultur demokrasi yang sangat kental dan peranan lembaga negaranya (eksekutif, legislatif dan yudikatif) telah berjalan relatif efektif. Dimana pada era sekarang dihadapkan pada tantangan-tantangan baru yaitu, globalisasi, kekhawatiran munculnya individualisme ekstrim, era negara tanpa musuh (pasca perang dingin), ketakutan-ketakutan kehancuran moral dan tradisi. Pada kondisi itulah Giddens mencoba merumuskan model masyarakat madani yang dapat menjawab tantangan tersebut. Untuk itulah dalam memahami alur pemikiran Giddens tidak dapat dilepaskan dari konteks masyarakatnya. Oleh karena itu penulis akan menjabarkan konteks masyarakat Barat dengan acuan utama Inggris ditambahkan negara –negara Eropa lain dan Amerika yang merupakan tujuan Giddens membidikkan pemikiran-pemikirannya.

2.1.1 Perekonomian

Sejarah telah membuktikan bahwa negara- negara Eropa pada umumnya, dan Inggris pada khususnya telah mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia

yakni sandang, pangan dan papan walaupun di era paling sulit sekalipun, yaitu pada penghujung abad ke 18 dimana terjadi gelombang revolusi besar yang timbul karena peningkatan kebutuhan manusia yang sangat tajam akan kebutuhan dasar sehingga Thomas Robert Malthus mengungkapkan permasalahan paling berat abad ini adalah ketika "power populasi" dunia akan jauh melampaui "kemampuan bumi" ini untuk memenuhi kebutuhannya.² Keberhasilan Inggris ini ini oleh para ahli dipengaruhi oleh 3 hal yaitu:³

- a. *Emigrasi*, dimana orang Inggris banyak yang pergi untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik.
- b. *Revolusi Pertanian (Agricultural Revolution, 1750-1880)*, yang secara signifikan menaikkan output pertanian negara tersebut.
- c. *Revolusi Industri (Industrial Revolution, sejak 1880)*, yang berakibat terjadinya peningkatan secara tajam produktivitas karena digantikannya penggunaan tenaga manusia dan binatang dengan menggunakan mesin-mesin produksi.

Pada abad ke 19 terjadi transformasi sosial, ekonomi, dan pemerintahan besar-besaran di Inggris.⁴ Pada tahun 1800-1900 jumlah populasi Inggris bertambah dari 16 menjadi 41 juta jiwa dengan GNPnya bertambah 11 kali dari

¹ Anthony Giddens, Kathur Suhardi (penterj), *Jalan Ketiga: Pembaharuan Demokrasi Sosial*(Edisi Indonesiannya) (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999)

² M Mercedes Marbun, *Globalisme dalam Hubungan Internasional: Memuji Masyarakat Global atau Pemerintahan Universal*, Sebuah Makalah yang disajikan pada Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional XI di Lembang, Bandung pada tanggal 26 Oktober 1999. hal 1

³ *Ibid.*, hal 2

⁴ Richard Rose, "Sistem Politik Inggris" dalam Colin Mac Andrew, Mohtar Mas'oe'd(Ed), *Perbandingan Sistem Politik Inggris*(Yogyakarta: UGM Press, 1990) hal. 138

total sebelumnya.⁵ Apabila Produk Nasional Bruto itu dibandingkan dengan jumlah penduduk, orang-orang Inggris termasuk sepuluh persen penduduk dunia yang terkaya.

Sejak pemerintahan partai Buruh pada tahun 1997 perekonomian Inggris umumnya berjalan cukup stabil dan dinamis. Dapat dilihat dari turunnya angka inflasi dari 2,9 % pada tahun 1996 menjadi 2,1 % pada tahun 2000 dan pada tahun 1997 neraca perdagangan Inggris mengalami surplus 500 juta.⁶

Kondisi inilah yang menjadikan masyarakat Inggris telah sampai pada tahap *post-materialist*. Yaitu tercapainya suatu tingkat kemakmuran tertentu oleh masyarakat yang menjadikan mereka kurang tertarik lagi pada isu-isu ekonomi dan beralih pada isu-isu lingkungan hidup, kemerdekaan, dan peningkatan kualitas hidup mereka. Mereka juga beranggapan pentingnya ekspresi diri dan hasrat untuk mendapatkan yang bermakna untuk dirinya sendiri dan orang lain daripada sekedar memaksimalkan imbalan ekonomi. Akibatnya mereka menuntut keterlibatan-keterlibatan yang lebih intens dalam area politik untuk mendesakkan isu-isu yang mereka bawa, selain itu juga banyak golongan-golongan kaya yang aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial.

2.1.2 Demokrasi

Secara budaya atau kultur tidak dapat disangsikan lagi bahwa masyarakat Barat telah lekat dengan nilai-nilai demokrasi dan mereka tetap meyakini sebagai nilai-nilai pengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berkeluarga.

⁵ Richard Rose, "Politics in England" dalam Gabriel A. Almond and G. Bingham Powell, JR,

Terbukti dengan 90 persen populasi di Amerika Serikat puas dengan bentuk pemerintahan demokratis, sedangkan di Eropa survey selama periode 1981-1990 menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen setuju dengan sistem demokrasi pemerintah.⁷ Keterikatan Barat dengan nilai-nilai demokrasi tidak lepas dari proses sejarah panjang untuk merekonstruksi sistem tersebut. Sebut saja Amerika Serikat memerlukan waktu 100 tahun untuk menjadikan sistem demokrasi menjadi mapan seperti sekarang ini.⁸ Selain itu dalam mewujudkan negara yang demokratis(negara yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan hukum yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama) juga diperlukan suatu perjuangan keras seperti Amerika Serikat melalui revolusi berdarah (1776) dan revolusi Perancis (1789).⁹ Cita-cita masyarakat Amerika Serikat untuk mewujudkan negara yang demokratis ini dapat kita baca dari slogannya *liberte, equality, (and pursuit and happiness)* yang kemudian dielaborasi sebagai suatu deklarasi atau proklamasi, yaitu *Declaration of Independent*, sedangkan di Perancis slogan masyarakatnya adalah *liberte, agalite(at fraternity)* yang dielaborasi dalam *Declaration des Droit de l'Homme et Citoyen*. Inti dari ikrar itu berisikan bahwa setiap manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah warga yang bebas dan setara, berkesamaan derajat dan martabat. Ikrar itu merupakan suatu dasar hukum positif.

(General Editor), *County Studies* (Boston: Little Brown and Company, 1984) hal. 139

⁶ <http://www.heln.go.id>, tanggal 25 oktober 2002

⁷ Anthony Giddens, Ketut Arya Mahardika(penterj), *The Third Way: Jalan Ketiga Pembaharuan Demokrasi Sosial* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999) hal.82

⁸ Perkataan Nurcholish Madjid dalam diskusi yang diadakan sekretariat Bersama Persaudaraan Muda-Mudi Vihara-Vihara Budhayana Indonesia(sekber PMUBI) yang dikutip oleh Jawa Pos, 22 Juli 2002

⁹ Sutandyo Wingnyosoebroto dalam Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani: Pemikiran, Teori, dan Relevansinya dengan Cita-cita Reformasi*(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1999) hal. 157

2.1.3 Lembaga Negara (Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif)

Di Inggris pemisahan administrasi pemerintah dari kekuasaan raja pribadi telah terjadi menjelang akhir abad ke-16, hal ini dapat dianggap sebagai langkah awal dalam modernisasi politik.¹⁰ Pada permulaan abad ke-18 Inggris mengangkat perdana menteri sebagai perantara antara raja dan parlemen, yang masa sebelumnya hanya ada raja dan parlemen, dimana raja harus bekerja sama dengan parlemen untuk menjamin kelangsungan pemerintahannya.¹¹ Perubahan ini membentuk suatu pemerintahan yang terbatas tapi efektif. Pada akhir abad ke-19, status oposisi loyal telah diakui. Partai-partai politik modern yang memiliki organisasi massa meliputi seluruh negara mulai bermunculan sesudah pembaharuan pemilihan umum pada akhir abad ke-19. Pemerintahan Inggris adalah pemerintahan yang tanggap dengan permasalahan-permasalahan baru, terbukti saat lahirnya masyarakat industri modern pada pertengahan abad ke-19 dilakukan perubahan bentuk pemerintahan tapi tidak melenyapkan masalah-masalah pemerintahan. Langkah pertama yang ditempuh adalah diperluasnya secara bertahap hak untuk memilih sehingga meliputi umlah penduduk yang lebih besar dengan serangkaian pembaharuan Undang-Undang (*Reform Act*) sejak tahun 1832 sampai tahun 1918. Kedua, melipatgandakan anggaran belanja pemerintahan untuk dinas-dinas pelayanan sosial.¹²

¹⁰ Richard Rose, "Sistem Politik Inggris", *loc. cit.*,

2.2 Konsep Masyarakat Madani Anthony Giddens

2.2.1 Masyarakat yang Independen dan Bersikap Kritis

1. Independen

Independen artinya bebas, mandiri. Konsep kebebasan di Barat berpusat dari individualisme yang bersumber dari ide-ide yang muncul akibat reformasi Protestan dan pemikiran Kristiani seperti Calvinisme. Dalam ajaran protestan itu persoalan-persoalan duniawi tidak lagi didasarkan pada faktor eksternal(hukum Tuhan) sebagai determinan, tetapi pada faktor internal(hukum alam dan hukum positif yang bersumber dari akal manusia).¹³ Ini artinya ajaran Protestan telah membidani lahirnya sekulerisme yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya pada individu-individu untuk menentukan hidupnya berdasarkan akalnya. Dalam kehidupan bermasyarakat pun individu-individu memiliki otonominya sendiri. Hubungan antara individu dan masyarakat didasarkan pada prinsip kebebasan dan hubungan timbal balik yang menghormati hak-haknya masing-masing.

Sedangkan dari Calvinisme yang lahir setelah reformasi Protestan melahirkan doktrin kebangkitan dimana manusia dipandang bukan milik Tuhan lagi yang sudah ditentukan nasibnya, tetapi ia sebagai hamba Tuhan yang dapat menentukan nasibnya sendiri. Maka sebuah masyarakat menurut doktrin ini, haruslah didasarkan pada moralitas individual.¹⁴

¹¹ *Ibid.*,

¹² *Ibid.*,

¹³ Pendapat ini dikemukakan Adam B. Seligman lihat Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani: Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999) hal. 69

¹⁴ *Ibid.*, hal.66

Latar belakang dibenarkannya sekulerisme dalam ajaran protestan ini dan lahirnya Calvinisme menurut Ernest Gellner adalah sistim pemerintahan kependetaan pada zaman pertengahan telah menimbulkan penderitaan berupa penindasan nilai-nilai kemanusiaan di bawah kekuasaan keagamaan sehingga menimbulkan pemberontakan- pemberontakan untuk mendapatkan kembali harga diri kemanusiaan yang terampas¹⁵. Pada saat itu kehidupan masyarakat diatur secara ketat oleh pusat keagamaan Kristiani dengan mendirikan suatu organisasi yang kuat dengan dikepalai seorang Paus, sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Sebagai akibat lebih lanjut pemeluk-pemeluk agama Kristen ini tidak mempunyai kebebasan berfikir, oleh karena segala-galanya harus tunduk pada perintah Tuhan dan kalau ada perintah-perintah Tuhan yang kurang terang yang boleh menafsirkan hanyalah para pemimpin-pemimpinnya gereja terutama Paus.¹⁶ Semula ini hanya berlaku untuk soal-soal agama saja tapi akhirnya merembet ke soal-soal keduniawian termasuk kenegaraan. Akibatnya terjadilah pertentangan antara gereja (Paus) dengan negara (Raja) tentang siapakah wakil Tuhan di dunia ini Paus atau Raja. Pertentangan ini semakin menyengsarakan kehidupan rakyat karena keduanya saling berebut pengaruh yang menjadikan rakyat hidup dalam suatu sistem dominasi kompleks dan kukuh dengan pola hubungan yang bersifat statis. Hampir semua kegiatan dimonopoli oleh kaum aristokrat, sebut saja kepemilikan tanah oleh kaum bangsawan, hak-hak istimewa oleh gereja dan peran politik dikuasai oleh gereja.¹⁷ Sedangkan para petani hanya bertindak sebagai pelaku penggarap tanah yang dimiliki oleh patronnya(bangsawan) yang harus

¹⁵ *Ibid.*, hal. 36

membayar pajak dan bekerja keras demi kepentingan sang patron. Bahkan di beberapa tempat di Eropa, para petani tidak diperkenankan pindah ke tempat yang ia kehendaki tanpa persetujuan sang patron. Sebuah gambaran kehidupan yang menempatkan manusia layaknya budak karena menjadikan manusia sebagai milik pribadi sang patron tanpa adanya beban tanggung jawab bagi sang patron untuk memenuhi kesejahteraan mereka.¹⁸

Kebebasan individu di Barat ini batasananya adalah hak orang lain, negara baru boleh mengintervensi ketika hak-hak individu itu melanggar hak (kebebasan) orang lain. Ini artinya pemerintah atau siapaun juga tidak berhak memaksa warganya menganut (mengaku apakah hanya sekedar dalam KTP) agama tertentu atau tidak beragama sekalipun, dan juga tidak ada hak bagi negara atau siapapun untuk memaksa seseorang untuk menjalankan agama yang diaku telah dianutnya. Ini dikarenakan tiap orang dalam masyarakat barat adalah *autonomous moral agent*.

Selanjutnya dalam perkembangan individualisme di Barat terdapat kekhawatiran munculnya individualisme ekstrim yang dapat mengancam bangunan solidaritas atau ruang publik (*public sphere*) dalam kehidupan bernegara. Seperti yang telah dikemukakan oleh tokoh pencerahan Skotlandia Adam Ferguson (pada abad ke-17) bahwa individualitas yang tidak terkendali dapat memporak-porandakan kestabilan ruang publik.¹⁹ Kekhawatiran ini semakin menguat pada akhir abad ke-20 apalagi mulai ada keraguan apakah benar

¹⁶ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1998) hal. 45

¹⁷ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 1992) hal.

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*, hal. 77

akal dapat dijadikan wasit terakhir dalam mengatasi dilema etik dan moral dewasa ini yang diakibatkan perkembangan bio-teknologi, di mana kepercayaan agama berbenturan dengan praktek medis modern, perdebatan atas usaha kepemilikan pribadi dan partisipasi pekerja, hukum legislasi *anti drug*-semuanya itu merupakan isu kontemporer yang mempersoalkan sintesis antara kebijakan publik dan individu, batas kebebasan individu, dan secara esensial konseptualisasi kebaikan sosial sebagaimana mestinya, dan hubungan semua itu terhadap hak-hak individu, tanggung jawab dan kebebasan.

Menyikapi persoalan tersebut Giddens berpandangan jika individualisme tidak sama dengan egoisme ia bukan ancaman besar bagi solidaritas sosial.²⁰ Walaupun begitu tetap saja perlu dipikirkan tentang mekanisme baru membentuk solidaritas sosial, hal ini dikarenakan mekanisme sebelumnya tidak berjalan efektif. Kita tahu sebelumnya bangunan sosial sangat ditentukan oleh peran aktif pemerintah melalui kebijakannya sebagai *welfare state* sedangkan masyarakat secara umum kurang aktif. Di sini negara berfungsi sebagai katalisator masyarakat, yaitu sebagai penarik pajak untuk kemudian didistribusikan kembali pada masyarakat yang membutuhkan demi terwujudnya “keseimbangan kesejahteraan”. Lebih dari itu seringkali kebijakan yang dibuat menimbulkan *moral hazard*²¹ yang akhirnya akan merugikan negara dengan anggaran belanja yang tidak efektif. Mekanisme solidaritas baru itu menurut Giddens perlu memenuhi beberapa kriteria, *pertama*, Melibatkan masyarakat umum secara

²⁰ Anthony Giddens, *op. cit.*, hal 42

aktif²², kedua, menggunakan prinsip *'tak ada hak tanpa tanggung jawab'* prinsip ini berlaku umum tidak hanya bagi mereka yang miskin dan membutuhkan tapi bagi yang kaya juga.²³ Misalnya, tunjangan pengangguran bagi si miskin harus menyertakan kewajiban untuk mencari pekerjaan secara aktif; contoh lainnya jaminan keamanan bagi si kaya harus menyertakan kewajiban untuk memberikan kepedulian pada masyarakat miskin utamanya yang tinggal di dekatnya, ketiga, solidaritas sosial itu akan lebih efektif lagi jika mampu menemukan suatu konsep keseimbangan baru antara tanggung jawab individu dan tanggung jawab kolektif. Keempat, Solidaritas itu akan semakin menguat jika terdapat persamaan. Persamaan ini tidak hanya dipahami sebagai persamaan kesempatan atau meritokrasi (model liberal) tapi menurut Giddens diartikan sebagai *inklusi* yaitu merujuk pada kewarganegaraan, hak-hak sipil, dan hak-hak politik serta kewajiban-kewajiban yang harus dimiliki oleh semua anggota masyarakat, bukan hanya secara formal, tetapi sebagai sebuah realita dari kehidupan mereka.²⁴

Sedangkan mengenai individualisme yang menyebabkan proses keruntuhan moral, Giddens kurang sependapat.²⁵ Menurut individualisme sekarang ini tetap menjadikan penganutnya bermoral hanya saja dengan menggunakan kerangka moral yang baru yaitu, nilai-nilai ekologis, hak asasi, atau kebebasan seksual.²⁶ Jadi Giddens memahami fenomena sekarang ini bukan sebagai zaman keruntuhan moral tapi sebagai zaman transisi moral. Lalu

²¹ *Moral hazard* adalah suatu kondisi dimana kelompok penerima tunjangan menjadi tergantung pada pihak pemberi tunjangan (pemerintah) sehingga kurang memiliki kemauan untuk mandiri.

²² Anthony Giddens, *op. cit.*, hal.

²³ *Ibid.*, hal. 75

²⁴ Anthony Giddens, *op. cit.*, hal. 118

²⁵ *Ibid.*, hal 42

bagaimana dengan tradisi dan adat kebiasaan yang selama ini dijadikan pedoman untuk membedakan antara yang benar dan yang salah?. Menurut Giddens hal itu sudah kurang bisa dipakai lagi sebagai satu-satunya pegangan, yang bisa diusulkan adalah pemahaman tentang benar dan salah itu harus diputuskan secara demokratis.²⁷ Dengan hal ini tidak dapat dibenarkan tentang pemaksaan-pemaksaan dari siapapun, apakah itu negara, keluarga atau institusi lainnya terhadap individu untuk membenarkan sesuatu atau menjalankan sesuatu.

Persamaan dan kebebasan individual akan bertentangan tetapi langkah-langkah egaliter juga sering memperluas rentang kebebasan yang terbuka bagi individu-individu. Kebebasan bagi para demokrat sosial berarti otonomi atas tindakan yang dilakukan, yang selanjutnya menuntut keterlibatan komunitas sosial yang lebih luas.

2. Bersikap Kritis

Bersikap kritis merupakan salah wujud dari independensi(kebebasan) berbicara dan merupakan hak yang dijunjung tinggi di Barat. Sebagai hak, bersikap kritis mendapatkan perlindungan hukum tapi tidak ada sangsi jika sikap itu tidak diambil. Dalam bersikap kritis, masyarakat Barat membatasinya untuk persoalan-persoalan yang tidak menyangkut privasi orang atau rumah tangga orang lain. Setiap orang berhak mengatur kehidupannya sendiri-sendiri, selama tindakannya itu tidak merugikan orang lain maka siapapun tidak berhak turut

²⁶ *Ibid.*, hal. 41

campur (mengkritisi) jika tidak diminta. Suatu misal jika si A dan si B berniat bercerai maka orang lain tidak berhak mempengaruhi keputusan itu jika tidak diminta. Begitupun untuk urusan keagamaan siapapun tidak boleh mencampurinya jika ia mau menjalankan atau tidak menjalankannya. Contoh lainnya adalah dalam hal berpakaian seseorang tidak berhak berkomentar jika dipandangnyanya cara berpakaianya kurang sopan.

2.2.2 Masyarakat yang Taat Hukum

Orang-orang Inggris terbiasa menaati undang-undang politik asasi.²⁸ Konsep kejahatan politik atau kejahatan melawan negara hampir tidak dikenal di Inggris. Orang-orang yang melanggar undang-undang dianggap anti sosial, para penjahat yang tercela adalah karena kesalahan mereka melakukan kejahatan-kejahatan melawan masyarakat. Rakyat Inggris tidak terbiasa untuk menggunakan kekerasan guna mengubah pemerintahan dikarenakan hal tidak dikenal dalam kebudayaan politik Inggris.

Latar belakang rakyat Inggris mentaati hukum yang berlaku adalah :

a. Karena para pemimpinnya (pemerintahannya) mampu menjalankan keadilan hukum.

Hal ini ditunjukkan dengan sangat sedikitnya pernyataan keluhan dari rakyat Inggris tentang penindasan kebebasan sipil atau tiadanya perlindungan hukum dibanding dengan rakyat yang hidup dalam negara yang memiliki

²⁷ *Ibid.*, hal. 76

²⁸ Richard Rose, "Sistem Politik Inggris" *op. cit.*, hal 145

konstitusi tertulis,²⁹ undang-undang hak asasi atau prosedur-prosedur peradilan yang jelas. Kemampuan pemerintah ini disebabkan adanya . Kemampuan pemerintah dalam menegakkan keadilan ini tidak terlepas dari dua hal, yaitu, *pertama*, Adanya media massa yang representatif dan dapat menjadi corong bagi demokrasi.³⁰ Kita ketahui bahwa di Inggris keberadaan televisi, radio dan koran peredarannya cukup luas dan mereka bersaing secara kompetitif. Misalnya delapan harian pagi yang dicetak di London mampu beredar di seluruh Inggris dengan bantuan sarana-sarana transport malam yang khusus. Secara umum masyarakat Inggris mempercayai kejujuran media massa di sana dan mereka mengakui bahwa alat-alat komunikasi massa tersebut telah banyak membantu jalinan hubungan antara rakyat dan pemerintah dalam mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah agar tidak bertentangan dengan aspirasi rakyat. Dengan semakin banyak informasi yang diterima rakyat berkolerasi positif dengan semakin kritisnya rakyat terhadap kebijakan yang dibuat dan mempengaruhi semakin baiknya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. *Kedua*, Adanya partai politik dan kelompok pendesak(*pressure group*) yang siap mengawasi pelaksanaan hukum di Inggris.³¹

b. Pembuatan undang-undang atau kebijakan pemerintah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Terbukti pada revolusi industri dibuatlah aturan hukum yang mengedepankan berbagai hukum menentang konspirasi organisasi pekerja. Pembuatan hukum seperti itu sebagai akibat dari revolusi yang menuntut adanya

²⁹ *Ibid.*, hal. 145

teknik-teknik dan cara-cara organisasi ekonomi baru maupun sentimen dan ideologi masyarakat yang baru juga. Begitupun pada pertengahan abad ke-19 saat masyarakat Inggris memasuki era industri modern dimana Inggris dihadapkan pada dua persoalan pokok yaitu³² : pertama, bagaimana menyesuaikan sistem pemerintahan dengan perkembangan masyarakat industri baru itu. Kedua, bagaimana pemerintah harus campurtangan dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan kesejahteraan warganya. Untuk mengatasi persoalan pertama dibuatlah kebijakan perluasan hak memilih secara bertahap sehingga meliputi jumlah penduduk yang lebih besar melalui serangkaian Undang-Undang Pembaharuan (*Reform Act*) sejak tahun 1832 sampai tahun 1918, sedangkan untuk menjawab persoalan kedua pemerintah melipatgandakan anggaran belanjanya untuk dinas-dinas pelayanan sosial.

c. Penegakkan hukum di Inggris tidak menggunakan cara-cara militer.

Pada awal abad ke- 19 Inggris memelopori kelahiran polisi modern, tepatnya yaitu dengan lahirnya "The London Metropolitan Police Force" pada tahun 1829. Sejak itu Inggris mulai meninggalkan "gaya militer" dan menggantikannya dengan gaya sipil yang memang selayaknya digunakan oleh polisi untuk menertibkan sekaligus melindungi dan melayani masyarakat ("The police moving away from militaristic configurations, engage in serious heart-to-heart communication with the entire community").³³ Dan menurut rumusan Royal

³⁰ *Ibid.*, hal 153

³¹ *Ibid.*,

³² Richard Rose *op. cit.*, hal 139

³³ Satjipto Rahardjo, "Polisi Indonesia Baru" dalam Frans M. Parera dan T. Jacob Koekertis, *Masyarakat Versus Negara: Paradigma Baru Membatasi Dominasi Negara* (Jakarta: Kompas, 1999) hal 198

Commissions on Police polisi ideal adalah sebagai berikut, “*The police should be powerful but not oppressive; they should be efficient but not officious; they should form an impartial force in the body politic.*”³⁴

Sedangkan usulan Giddens untuk semakin meningkatkan ketaatan masyarakat pada hukum perlu diambil tindakan³⁵ berupa pembuatan-pembuatan kebijakan itu sebaiknya dibuat melalui kontak lebih langsung antara pemerintah dan masyarakat, misalnya melau referendun pada jaringan elektronik, juri dari masyarakat dan lain sebagainya. Salah satu modelnya adalah apa yang telah dilakukan oleh Swedia dua puluh tahun yang lalu, ketika pemerintah secara langsung melibatkan publik dalam formulasi kebijakan tentang energi. Pada saat itu pemerintah, perserikatan-perserikatan, partai-partai, dan agen-agen pendidikan mengadakan kursus-kursus tentang energi. Siapa saja berhak berpartisipasi dalam kursus tersebut dan menindaklanjutinya dengan membuat rekomendasi formal kepada pemerintah. Hasilnya luar biasa, tujuh puluh ribu orang berpartisipasi dalam kursus tersebut yang akhirnya cukup signifikan dalam terbentuknya kebijakan tersebut.

2.2.3 Pembatasan Peran Negara

Adanya pembatasan Peran negara (*state*) terhadap kehidupan masyarakat berawal pada abad pertengahan, dimana masyarakat Barat dikuasai oleh dua kekuatan dominan yaitu gereja dan kerajaan-kerajaan. Akhirnya muncullah

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Anthony Giddens *op. cit.*, hal 86

gerakan-gerakan perlawanan dari para ilmuwan yang didukung oleh para pedagang yang akhirnya melahirkan sekulerisme, humanisme dan individualisme. Sementara itu pada bidang kenegaraan, masyarakat pun mulai bergerak untuk mengakhiri peranan negara yang dominan, klimaksnya di Perancis memunculkan Revolusi Perancis dan di Amerika melahirkan Revolusi Amerika. Di era itu juga lahir para pemikir-pemikir penting dalam masalah ketatanegaraan seperti Voltaire, kemudian Montesque yang memperkenalkan konsep *trias politica*. Sedangkan di Inggris gerakan masyarakatnya mampu memaksa para monarki untuk berbagi kekuasaan dengan perwakilan masyarakat sehingga lahirlah Magna Charta pada tahun 1215 yang isinya Raja Inggris mau menyerahkan sebagian kedaulatannya pada Perdana Menteri yang dipilih rakyat.³⁶ Pembatasan kekuasaan ini tidak diatur oleh Undang-Undang dasar tertulis (hukum), melainkan di dasarkan pada norma-norma kebudayaan Inggris. Salah satu bentuk budaya yang ada adalah kebebasan berbicara yang akan menjadi alat yang cukup efektif untuk menyensor tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap menyimpang oleh rakyat Inggris. Selain itu di Inggris juga terdapat Undang-Undang tentang rapat-rapat umum, demonstrasi yang memberikan keleluasaan yang cukup besar untuk mengajukan usulan, maupun protes terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga akan meminimnalisir adanya peraturan-peraturan pemerintah yang dapat merugikan rakyat Inggris.

³⁶ Lukman Hakim, "Masyarakat Madani dan Problem Intervensi Pemerintah", dalam Widodo Usman dkk, *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000) hal. 133

Pada era sekarang Giddens berpandangan bahwa pembatasan peran negara tidak hanya didasarkan pada norma-norma kebudayaan saja tapi perlu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan baru, yaitu: *pertama* peningkatan pendidikan masyarakat yang akan menambah kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan juga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pembangunan bangsa, *kedua*, adanya globalisasi yang meluluhkan batas-batas teritorial antar negara sehingga intervensi dari negara atau non negara luar sangat dimungkinkan, ditambahkan globalisasi ekonomi yang menyebabkan semakin kertatnya kompetisi antar pelaku pasar menjadikan pemerintah tidak lagi bisa sendirian mengelola negara.³⁷ Untuk itu pemerintah harus mau mengeser perannya dari *government* menjadi *governance* yaitu pengaturan sumberdaya secara otoritatif dalam suatu komunitas dan negara. Dalam *government*, negara merupakan instansi terpenting yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan bersama, sedangkan dalam *governance*, negara hanya berperan sebagai agen regulator dan agen administratif Untuk semua persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara kecuali untuk persoalan-persoalan di bawah ini peran pemerintah dituntut untuk dominan karena tidak ada gerakan-gerakan sosial atau organisasi non pemerintah lainnya yang dapat menggantikan secara penuh kemampuan pemerintah dalam menangani persoalan-persoalan itu, yaitu:³⁸

³⁷ Maria Hartiningsih, "Diskusi Aktualisasi" *The Third Way* : Ketika Rakyat Menjadi Musuh-Musuh", dalam Frans. M. Farera, T. Jacob Koekertis "Masyarakat Versus Negara: Paradigma Baru Membatasi Dominasi Negara" (Jakarta: Kompas, 1999) hal. 148

³⁸ Anthony Giddens, *op.cit.*, hal. 54

- Menyediakan sarana untuk perwakilan kepentingan-kepentingan yang beragam.³⁹
- Menawarkan sebuah forum untuk rekonsiliasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing.⁴⁰
- Menciptakan dan melindungi ruang publik yang terbuka, di mana debat bebas mengenai isu-isu kebijakan bisa terus dilanjutkan.⁴¹
- Menyediakan beragam hal untuk memenuhi kebutuhan warga negara, termasuk bentuk-bentuk keamanan dan kesejahteraan kolektif.⁴²
- Mengatur pasar menurut kepentingan publik, dan menjaga persaingan pasar ketika monopoli mengancam.⁴³
- Menjaga keamanan sosial melalui kontrol sarana kekerasan dan melalui penetapan kebijakan.⁴⁴
- Mendukung perkembangan sumber daya manusia melalui peran utamanya dalam sistem pendidikan.⁴⁵
- Menopang sistem hukum yang efektif.⁴⁶
- Memainkan peran ekonomis secara langsung, sebagai pemberi kerja dalam intervensi makro maupun mikro ekonomi, plus penyediaan infrastruktur.⁴⁷

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² *Ibid.*,

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ *Ibid.*,

- Membudayakan masyarakat- pemerintah merefleksikan nilai dan norma yang berlaku secara luas, tetapi juga bisa membantu membentuk nilai dan norma tersebut, dalam sistem pendidikan dan sistem-sistem lainnya.⁴⁸
- Mendorong -alienasi regional dan transnasional, serta meraih sasaran global.⁴⁹

Dari beberapa peran yang disebutkan Giddens di atas penulis akan menjabarkan tiga peran yang disepakati para ahli sebagai peran utama negara(pemerintah):

a. Negara Hukum yang Efektif

Yang dimaksud sebagai negara hukum yang efektif adalah jika negara tersebut mampu menjalankan fungsi hukum yaitu memberikan proteksi terhadap individu dan masyarakat dalam berbagai aspek kepentingannya, melalui pendistribusian hak dan kewajiban di antara anggota masyarakat. Selain itu hukum berperan sebagai patokan alternatif penyelesaian konflik.⁵⁰ Sedangkan fungsi hukum yang minimal adalah dijaminnya hak-hak asasi manusia (dibuktikan dengan tidak adanya toleransi bagi pelanggaran HAM baik sedikit ataupun banyak).

Dalam hal ini Inggris sebagai negara yang disorot Giddens telah melaksanakan fungsi tersebut. Seperti yang telah kita ketahui sistem pemerintahan

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ *Ibid.*

Inggris dapat dianggap sebagai sistem paling demokratis.⁵¹ Julukan ini merupakan jaminan bahwa hak-hak asasi manusia mendapatkan perhatian khusus. Lebih dari itu tidak hanya HAM, hak-hak sipil individual lainnya dan hak-hak kelompok juga mendapatkan perlindungan secara layak. Kondisi ini tergambar dari sedikitnya keluhan rakyatnya tentang penindasan kebebasan sipil atau tiadanya perlindungan hukum dibandingkan dengan negara-negara Barat lainnya.

b. Perlindungan Terhadap Ruang Publik.

Sebelum berbicara tentang perlindungan ruang publik, kita harus sepakat dulu tentang apa yang dimaksud ruang publik dimana ada sedikit perbedaan pendapat dari para ahli tentang makna ruang publik dan hubungan antara ruang publik dan wacana publik. Menurut Riswandha Imawan, ruang publik adalah ruang dimana antar warga negara berinteraksi secara damai untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi, yang mana itu tidak dapat seenaknya diintervensi oleh negara. Sedangkan wacana publik sebagai suatu instrumen penyampaian dan pendesakan aspirasi terhadap negara yang wacana itu tidak dapat diberangus tanpa landasan hukum yang kuat oleh negara.

Sementara itu Viva Yoga Muladi menyatakan pengertian ruang dan wacana publik jadi satu yaitu⁵² ruang publik yang dimaknai sebagai wahana baik keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik.

⁵⁰ Busyro Muqoddas, "Reformasi Hukum : Pijakan Konstitusional Dasar Tegaknya Masyarakat Madani" dalam Tim Editor Program Pasca Sarjana UMM, *Membangun Masyarakat Madani Menuju Indonesia Baru Milinium ke-3* (Yogyakarta : Aditya Media, 1999) hal. 175

⁵¹ Jack C. Plano, Roy Olton, Wawan Juanda(penterj), *Kamus Hubungan Internasional* (.....: CV. Putra A. Bordin, 1999) hal. 55

Di pihak lain AS. Hikam membedakan pengertian ruang publik menjadi dua, yaitu: secara teoritis dan secara institusional. Secara teoritis ruang publik dapat diartikan sebagai ruang dimana anggota masyarakat sebagai warga negara mempunyai akses sepenuhnya terhadap semua kegiatan publik. Mereka berhak melakukan secara merdeka di dalamnya, termasuk mengembangkan wacana publik. Sedangkan ruang publik secara institusional termasuk media massa, tempat-tempat pertemuan umum, parlemen dan sekolah-sekolah dan juga perwujudan atau pengejawentahan dari kelompok-kelompok masyarakat madani sendiri. Dalam ruang publik yang bebas inilah menurut Hikam individu-individu dalam posisi yang setara, dapat melakukan transaksi-transaksi wacana (*discursive transaction*) dan praksis politik tanpa mengalami distorsi dan kekhawatiran.

Sedangkan Giddens memberikan contoh ruang publik fisik seperti jalan-jalan, taman-taman, sejumlah kecil restoran, kafe, atau tempat-tempat umum untuk interaksi sosial secara aman.

Dari berbagai pengertian di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa ruang publik (secara teoritis) berarti wahana antar warga negara berinteraksi secara damai, sejajar untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Interaksi ini bisa hanya sampai tataran wacana (transaksi wacana atau *discursive transaction*) ataupun praksis politik yang mana hal itu tidak dapat diberanggus (diintervensi) oleh negara tanpa sebuah landasan hukum yang kuat. Sedangkan contoh ruang publik (fisik atau institusional) adalah media massa, tempat-tempat pertemuan umum, parlemen, sekolah-sekolah, jalan-jalan, taman-taman, sejumlah

⁵² Viva Yoga Mauladi, *Menggapai "Civil Society" Harapan dan Prospek di Indonesia Pasca*

kecil restoran, kafe, atau tempat umum untuk interaksi sosial secara aman. Jadi di sini penulis menjadikan wacana publik sebagai bagian integral dari ruang publik, sehingga saat berbicara tentang perlindungan ruang publik dengan sendirinya menyangkut perlindungan terhadap wacana publik.

Perlindungan ruang publik pada masyarakat Barat telah dapat telusuri sejak abad ke-18 – yakni zaman pencerahan – yang mengartikan adanya *public sphere* itu ditandai dengan kebebasan individu untuk berdiskusi atau berdebat tentang masalah-masalah aktual di tempat umum.⁵³ Pada era itu individu-individu dibebaskan mengkritik *state* dan juga norma-norma masyarakat yang sudah mapan.⁵⁴ Di samping itu juga terdapat lembaga-lembaga pers yang betul-betu independen dari *state*, bahkan warung-warung kopi dan salon kaum terdidik juga dijadikan arena debat untuk menyuarakan ide dan kritik⁵⁵.

Pada era sekarang ini menurut Giddens perlindungan eksistensi ruang publik menyangkut: **pertama**, *Pencegahan kejahatan dan pengurangan rasa takut*. Ini berfungsi agar orang-orang tidak meninggalkan ruang publik (fisik) seperti jalan, pasar, taman dan lain sebagainya. Seperti kita ketahui tatkala orang merasa tidak aman menggunakan ruang publik, mereka cenderung menghindari. Untuk itu perlu dilakukan pencegahan kejahatan dan pengurangan rasa takut walaupun itu berupa kejahatan yang dianggap kecil, misalnya mobil-mobil

Orde Baru(Jakarta: Intrans, 1999) hal.

⁵³ Moeslim Abdurrahman, "Peran Masyarakat Akademis Sebagai Bagian Masyarakat Madani", dalam Frans. M. Farera, *op. cit.*, hal 259

⁵⁵ *Ibid.*,

rongsokan, grafiti, prostitusi, geng anak muda dan lain-lain.⁵⁶ Jalan keluar yang diusulkan Giddens untuk mengatasi persoalan tersebut adalah pembaharuan model kebijaksanaan kepolisian dari model kebikasanaan kepolisian profesional⁵⁷ menjadi lebih ditekankan pada pencegahan kejahatan—bukan sekedar pada penegakkan hukum—seiring dengan reintegrasi pembuatan kebijakan kepolisian bersama komunitas. Pencegahan kejahatan dilakukan melalui pendidikan, persuasi, dan konseling sebagai ganti dakwaan di pengadilan. **Kedua, Peningkatan kualitas pelayanan umum**⁵⁸. Ini termasuk peningkatan kualitas pendidikan umum, pemantapan layanan kesehatan. Kita tahu bahwa sekolah-sekolah, puskesmas, rumah sakit adalah tempat masyarakat saling bertemu dan bertukarpikiran. Jika instansi-instansi tersebut kualitasnya buruk maka besar kemungkinan orang-orang kaya akan menjauhi layanan umum tersebut dan memilih pelayanan lain yang lebih baik dimana layanan tersebut biasanya tidak dapat dijangkau oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Akibat selanjutnya akan rusaklah kohesi sosial karena terpecah-pecahnya masyarakat pada lingkungan yang berbeda-beda.

Selain berbicara tentang perlindungan ruang publik Giddens juga menyingung bagaimana memperbesar peran ruang publik yang dilakukan dengan cara: *reformasi konstitusional yang diarahkan pada*

⁵⁶ Di negara-negara Barat kejahatan-kejahatan besar seperti perampokan, penyerangan atau kekerasan sudah memasuki tahap minimal sehingga perhatian masyarakat beralih pada kejahatan-kejahatan kecil.

⁵⁷ Kebijaksanaan kepolisian profesional mulai diperkenalkan mulai akhir tahun 1950. Kebijakan itu lebih berkonsentrasi pada kejahatan serius dan penanganannya melalui pemusatan otoritas kepolisian dan penambahan jumlah aparat kepolisian jika kualitas dan kuantitas kejahatan meningkat.

⁵⁸ Anthony Giddens *op. cit.*, hal 124

*transparansi yang lebih besar, serta pengenalan sarana perlindungan baru terhadap korupsi.*⁵⁹ Salah satu wujud reformasi konstitusional dapat kita lihat dari kebijakan pemerintah Inggris yang tercantum pada piagam 88 untuk membuat model konstitusi yang sama dengan negara-negara maju lainnya yaitu konstitusi tertulis. Selama ini Inggris tidak memiliki konstitusi yang tertulis. Fungsi pemerintah dan hak serta kewajiban warga negara hanya dijelaskan dalam adat istiadat dan sampai tingkat tertentu dalam *case law*. Menurut Giddens perubahan konstitusi itu seharusnya tidak hanya ditujukan untuk membuat prinsip-prinsip di atas menjadi eksplisit, tetapi diharapkan juga dapat memerangi kerahasiaan yang telah membudaya di tingkat-tingkat institusi yang lebih tinggi.⁶⁰

c. Menjadi Wasit(Penengah) jika Masyarakat Madani Berselisih

Dalam tubuh masyarakat madani terdapat berbagai kelompok kepentingan, diantaranya: partai-partai politik, buruh, gerakan ekologi(pecinta lingkungan), gerakan perdamaian, pengusaha, kaum homoseksual dan lesbian, kalangan agamawan dan lain sebagainya. Seringkali kelompok-kelompok tersebut bersaing untuk mendesakkan kepentingannya yang beragam pada negara. Dalam kondisi tersebut pemerintah harus mampu bernegosiasi dengan mereka untuk mempertemukan tuntutan-tuntutan tersebut dalam tindakan nyata dan dalam undang-undang ini perlu dilakukan untuk menghindari pertikaian antar kelompok kepentingan yang dapat mengakibatkan terjadinya "chaos".

⁵⁹ *Ibid.*, hal 85.

⁶⁰ *Ibid.*, hal 84



BAB III

MASYARAKAT MADANI ZAMAN RASUL

3.1 Latar Belakang Masyarakat Madani Zaman Rasul

Bangunan masyarakat madani Rasulullah sebenarnya telah dimulai sebelum hijrah walaupun baru terwujud seluruhnya setelah hijrah ke Yastrib (Madinah). Pada era pembentukan masyarakat madani tersebut, Rasulullah dihadapkan pada berbagai kondisi yang terangkum di bawah ini :

- Kondisi perekonomian yang belum stabil.
- Belum terciptanya nilai-nilai yang zaman sekarang ini lebih dikenal dengan prinsip-prinsip demokrasi.
- Tidak adanya lembaga negara seperti eksekutif, yudikatif dan legislatif.

Untuk lebih jelasnya persoalan itu akan dibahas satu persatu.

3.1.1 Perekonomian

Kondisi perekonomian saat hijrah adalah labil. Saat itu kaum Muhajirin¹ yang jumlahnya cukup banyak dilingkupi berbagai permasalahan ekonomi. Yaitu, tidak memiliki tempat berteduh, tidak adanya lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak memiliki harta untuk mempertahankan hidupnya. Ini terjadi karena sanak saudara mereka berada di Mekkah termasuk

¹ Orang-orang Islam Mekkah yang berpindah ke Madinah

sebagian besar harta kekayaannya. Sedangkan mengenai pekerjaan mereka merasa kesulitan karena ketrampilan mereka adalah berdagang sedangkan di Madinah lapangan pekerjaan yang tersedia adalah peternakan dan pertanian.

Sedang kaum Anshor² yang diharapkan untuk banyak membantu kaum Muhajirin keadaannya juga tidak jauh lebih baik. Mereka terkungkung di bawah dominasi Yahudi.³ Perputaran bisnis biji-bijian, korma, khamer dan kain dalam dan luar negeri dikuasai oleh Yahudi.⁴ Dalam berbisnis Yahudi mengambil keuntungan sekian lipat dari orang-orang Arab secara keseluruhan dan menerapkan riba. Disamping itu mereka sengaja merayu pimpinan Arab untuk berhutang pada mereka dalam jumlah yang besar dengan mengambil tanah, kebun para pemimpin Arab itu sebagai jaminan.

² Anshor secara bahasa artinya penolong, maksudnya orang-orang Islam Madinah yang banyak menolong Muhajirin terutama awal-awal setelah hijrah.

³ Akram Dhiyyauddin Umari A. Sirry (penterj), Masyarakat Madani: Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi (Jakarta: GIP, 1999) hal 65

⁴ Asghar Ali Engineer, Imam Baehaqi (penterj), Asal-usul Perkembangan Islam (Yogyakarta: Insist, 1999) hal.

3.1.2 Demokrasi

Sebelum kita berbicara tentang ada tidaknya nilai-nilai demokrasi pada zaman Rasul, kita perlu membatasi terlebih dahulu apa saja nilai-nilai demokrasi yang tidak bertentangan dengan Islam. Nilai-nilai demokrasi yang universallah yang tidak bertentangan dengan Islam, yaitu:⁵

- Asas persamaan dihadapan undang-undang (hukum)
- Kebebasan berfikir dan berkeyakinan
- Realisasi keadilan sosial

1. Persamaan di Depan Hukum

Persamaan hukum di Madinah belum sepenuhnya ada. Hal ini dikarenakan persamaan hukum adanya hanya intern anggota sukunya masing-masing. Sedangkan persamaan hukum antar anggota suku belum ada. Jadi prinsip yang mereka pegang kewajiban membela, melindungi, tidak menganiaya hanya berlaku sesama anggota suku dan suku lain yang terikat dengan perjanjian. Fenomena ini muncul dikarenakan tidak adanya hukum yang dapat mengatur, melindungi dan mewadahi semua suku, sehingga yang berlaku adalah hukum rimba, suku yang paling kuatlah yang akan mendominasi dan menguasai sumber-sumber kekayaan di Madinah. Maka tidak jarang kalau di Madinah sering terjadi peperangan yang utamanya memperebutkan daerah-daerah yang subur.⁶ Ini bisa dimengerti karena di Madinah pertanian lebih menonjol dibandingkan perdagangan. Salah satu pertempuran yang ada adalah perang Bu'ath pada tahun 618 M yang hampir

melibatkan semua suku-suku Arab dan Yahudi yang bersekutu dengan kelompoknya masing-masing. Pada perang tersebut timbul banyak kerusakan dan korban.⁷

2. Kebebasan Berfikir dan Berkeyakinan

Di Madinah setiap penduduk bebas berfikir (berpendapat) dan berkeyakinan. Kondisi ini dimungkinkan karena Madinah menganut struktur pemerintahan suku yang menurut pendapat R. A. Nicholson berdasarkan kaidah kesukuan berbentuk demokrasi dipimpin oleh kepala suku yang mana ia dinaikkan karena faktor keturunan atau kebangsawanan, kekayaan, kebijaksanaan dan pengalaman mereka.⁸ Walaupun begitu, para pimpinan itu tidak mempunyai hak memerintah ataupun menjatuhkan hukuman kepada bawahan mereka. Setiap orang memerintah dirinya sendiri, mereka bebas mencemooh kesombongan orang lain ataupun memuji kebijaksanaan orang lain, mereka juga bebas mengikuti pemimpin yang mereka sukai.⁹ Dari ungkapan Nicholson itu kita mendapat gambaran yang sedemikian jelas bahwa kepala sukupun tidak memiliki kewenangan yang dapat memaksa anggotanya agar berpendapat, berkeyakinan sesuai kemauannya.

Disamping itu, suku-suku di Madinah (Arab dan Yahudi) lebih tertarik pada hal-hal yang bersifat materi daripada menyebarluaskan agamanya, misalnya

⁵Fahmi Huwaydi, Muhammad Abdul Ghofar(penterj), *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani: Isu-Isu Besar Politik Islam*. (Bandung: Insist, 1999) hal 5

⁶ Akram Dhiyauddin Umari., *Op.cit.*, hal 66

⁷ *Ibid.*,

⁸ *Ibid.*, hal 23

⁹ *Ibid*

tanah yang subur dan menumpuk kekayaan. Sehingga dapat dilihat dari berbagai peperangan di Madinah umumnya dilatarbelakangi motif ekonomi dan tak satupun yang tercatat dalam sejarah adanya motif agama. Kondisi ini sungguh sangat berbeda di Mekkah dimana penduduknya tidak bebas memeluk agamanya sehingga terjadilah berbagai bentuk penganiayaan pada pemeluk agama baru (Islam) yang dianggap oleh mereka menyimpang dari ajaran nenek moyangnya. Salah satu contohnya adalah penganiayaan terhadap keluarga Amru bin Yasir yang kedua orang tuanya di bunuh oleh majikannya karena mempertahankan agama barunya begitu juga penyiksaan terhadap Bilal bin Rabah oleh Ummayyah (majikannya) sehingga terkelupas sebagian kulitnya.¹⁰

3. Realisasi Keadilan Sosial

Keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud di Madinah. Hal ini diharapkan adanya dominasi Yahudi pada orang-orang Arab dari sisi ekonomi, pendidikan (ketrampilan).¹¹ Dominasi dari sisi ekonomi meliputi perputaran bisnis dan kepemilikan lahan-lahan subur.¹²

Untuk mempertahankan dominasinya ini mereka mempertahankan segala cara, karena mereka berpandangan harta bangsa Arab boleh mereka ambil semaunya, sebagaimana firman Allah :

“Mereka berkata, “tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang ummi”

(Ali Imron:75)

¹⁰ Shaffiyurahman Almubarakfury, Kathur Suhardi(penterj), Sirah Nabawiyah (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 1999) hal. 123-124

¹¹ Asghar Ali Engineer, *op. cit.*, hal. 144

¹² *Ibid.*, hal. 142-143

Akhirnya kita jumpai bagaimana mereka mengambil keuntungan sekian kali lipat dari orang-orang Arab dengan menerapkan riba.

Cara lain yang mereka tempuh untuk mempertahankan dominasinya adalah mengompori terjadinya peperangan antar suku di Arab. Jika suatu peperangan berhenti mereka akan merekayasa agar perang timbul kembali. Dengan adanya peperangan ini orang Yahudi dapat mengambil untung dari pinjaman perang yang diberikan pada orang-orang Arab dengan bunga yang tinggi.¹³

3.1.3 Lembaga Negara (Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif)

Di Madinah belum ada semacam lembaga negara (eksekutif, yudikatif maupun legislatif), walaupun terdapat kepala suku ia tidak memiliki wewenang untuk memerintah (eksekutif) maupun menghukum anggotanya (yudikatif).¹⁴ Sedangkan kehidupan mereka diatur oleh sistem etika dan nilai yang diwarisi secara turun temurun.¹⁵ Mereka tidak mampu menciptakan wadah ataupun cara membuat nilai baru untuk mengatasi masalah-masalah baru yang muncul di antara mereka, misalnya bagaimana cara mengurangi konflik antar suku yang sering terjadi, realita ini berbeda dengan Mekkah yang memiliki *mala'a* (lembaga permusyawaratan) tempat berkumpul wakil-wakil suku untuk membicarakan masalah bersama. Oleh karena itulah suku-suku di Madinah untuk mengatasi masalah (konflik antar suku) mereka cenderung berfikir untuk mendapatkan pemimpin baru sebagai penengah konflik.

¹³ *Ibid.*,

3.2 Konsep Masyarakat Madani Zaman Rasul

Pada sub pokok bahasan ini yang dibicarakan adalah ada atau tidaknya rumusan masyarakat madani yang terdapat pada kerangka teori, jika ada bagaimana upaya Rasulullah untuk mewujudkannya. Jika tidak ada, mengapa itu tidak berhasil diwujudkan?

3.2.1 Masyarakat Yang Independen dan Bersikap Kritis

1. Independen

Independen artinya mandiri, bebas dalam menjalankan aktivitas-aktivitas sesuai kepentingannya. Dalam Islam independen dibagi menjadi dua, yaitu: sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam. Ketika seseorang belum mengikatkan diri dengan Islam ia bebas memilih jalan hidupnya sendiri, artinya ia dibebaskan sebebas-bebasnya untuk memilih agama yang mereka sukai atau tidak beragama sekalipun.¹⁶ Sedangkan setelah masuk Islam ia dibebaskan dari segala bentuk penghambaan, ketergantungan, ketaatan dan pengharapan selain Allah. Ia hanya diwajibkan mentaati hukum-hukum Allah yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah tanpa perlu takut, minta ijin atau menunggu seruan, bantuan ataupun paksaan dari siapapun, apakah itu anggota keluarga yang lain, masyarakat ataupun penguasa. Perwujudan independensi ummat Islam pada waktu itu yang nampak adalah independensi beragama dan independensi ekonomi.

¹⁴ Asghar Ali Ebgineer, *op. cit.*, hal 154

¹⁵ *Ibid.*, hal 24

¹⁶ Abdulrahman Abdulkadir Kurdi, Ilzamuddin Ma'mur(penterj), *Tatman Sosial Islam: Studi Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000) hal. 100

a. Independensi Beragama

Wujud dari independensi beragama ini dibedakan menjadi dua yaitu per individu dan per kelompok. Secara individu diantaranya dapat kita lihat dari kegigihan Bilal bin Rabah. Ia adalah cermin kegigihan dalam mempertahankan agamanya. Bilal tidak memperdulikan penolakan tuannya termasuk segala macam ancaman dan siksaannya. Bilal mampu menjadikan jiwanya merdeka walaupun fisiknya terkekang (sebagai budak).

Sementara itu kita dapat menyaksikan gambaran independensi beragama secara kelompok dari peristiwa hijrahnya sekelompok masyarakat Islam Mekkah ke Habasyah suatu negeri yang masyarakatnya memeluk agama Nasrani. Mereka adalah orang-orang Islam yang tidak tahan terhadap siksaan dan penindasan kaum Quraisy. Di Habasyah mereka hidup Islami tanpa bimbingan Rasulullah, bersosialisasi dengan orang-orang Nasrani tanpa terpengaruh sedikit pun kecuali sedikit orang saja diantaranya Abu Salamah. Tantangan terberat yang mereka hadapi adalah ketika datang utusan dari orang-orang kafir Quraisy yang berusaha mempengaruhi raja Habasyah, Najasyi, dengan menyebarkan fitnah dan menjelek-jelekkkan agama mereka.¹⁷ Menghadapi hal itu mereka tetap tenang dan bermusyawarah bersama mereka dan akhirnya diputuskan Ja'far bin Abu Thalib menjadi juru bicara orang-orang Muslim guna menjawab semua kebohongan

¹⁷ Shaffiyur Rahman Al-Mubarrakfury, *op.cit.*, hal, 130-131

utusan itu. Akhirnya utusan Quraisy harus menerima kekalahan dan pulang ke Mekkah karena raja Najasy lebih dapat menerima argumentasi Ja'far.¹⁸

Dasar perlunya sikap independensi ini dapat kita cermati dari hadist, "Janganlah sekali-kali salah seorang diantara mereka tidak berpendirian, ia mengatakan aku bersama dengan banyak orang, apabila mereka baik, maka aku baik dan apabila mereka jelek, maka akupun jelek."¹⁹

Proses pembentukan independensi beragama ini dipengaruhi oleh doktrin, *La ilaha illallah* (tiada tuhan selain Allah), artinya ketika seseorang masuk Islam ia ditanamkan kesadaran bahwa tiada *illah* (tuhan) selain Allah. Tuhan di sini dimaknai apapun atau siapapun selain Allah, apakah itu penguasa, keluarga, harta, wanita, pangkat dan lain sebagainya yang dapat memperbudak manusia sehingga ia rela berkorban apa saja untuk Tuhan tersebut. Jadi pengucapan kalimah syahadat yang pertama (*la ilaha illallah*) ini tidak hanya di mulut saja tapi diyakini dalam hati dan diwujudkan dalam langkah nyata. Pemahaman itulah yang terus-menerus ditanamkan Rasulullah untuk menyemangati para pengikutnya. Dalam menjalankan misinya ini Rasulullah membuat pertemuan rutin di rumah *Arqam* (*Darul Arqam*) guna menggembelng militansi para kadernya.

b. Independensi ekonomi

Yang dimaksud dengan independensi ekonomi adalah pertama, ketika seseorang itu tidak menggantungkan diri pada orang lain dalam memenuhi kebutuhan ekonominya; kedua, dalam pencarian materi tersebut ia berpegang

¹⁸ *Ibid.*,

teguh pada syariat Islam (Al-Qur'an dan As-sunnah) walaupun sistem yang ada tidak mendukung. Jadi ia menghindari meminta-minta, mencuri, riba, menipu dan lain sebagainya.

Pada masa Rasulullah independensi ekonomi ini sudah dapat kita jumpai. Tertulis dalam sejarah bagaimana para Muhajirin bekerja keras mempertahankan hidup tanpa harus tergantung pada kaum Anshor. Mereka berusaha memenuhi kebutuhannya tanpa harus meminta-minta, mencuri, menipu dan perbuatan yang dilarang lainnya. Hal itu dapat kita lihat dari sikap yang ditunjukkan Abdurrahman bin Auf (Muhajir) terhadap tawaran Sa'ad bin Rabi (Anshor) untuk mengambil separuh kekayaan yang dimiliki dan menceraikan salah seorang istrinya (yang dipilih oleh Abdurrahman) untuk dinikahi.²⁰ Dengan tegas Abdurrahman menolak tawaran itu dan berkata, semoga Allah senantiasa memberkati istri-istri dan hartamu untukmu, antarkanlah saya ke pasar."²¹ Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali bin Thalib yang rela bersusah-susah untuk belajar bertani, menggarap tanah milik orang Anshor bersama-sama pemiliknya.²²

Sesuatu yang perlu mendapat perhatian dari sikap kerja keras Muhajirin ini adalah sikap muncul tatkala kaum Anshor dengan senang hati dan berlomba-lomba untuk membantu mereka.²³ Mereka tidak terlena atau malah

¹⁹ Fahmi Huwaydi, Muhammad Abdul Ghofar (penterj), *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani: Isu-Isu Besar Politik Islam*, (Bandung: 1996) hal. 169

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Akram Dhiyauddin Umari, Mun'im. A. Sirry (penterj), *Masyarakat Madani Tinjauan Historis Zaman Nabi*, (Jakarta: GIP, 1999) hal. 83

²² Muhammad Hussain Haekal, Ali Audah (penterj), *Sejarah Hidup Muhammad* (Bogor: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 1996) hal. 198

²³ Akram Dhiyauddin Umari., *op.cit.*, hal 52-53

mengeksploitasi saudaranya (Anshor) dengan “berleha-leha” menerima bantuan, tapi mereka memanfaatkan kebaikan itu seperlunya saja, lalu berusaha sendiri sekuat tenaga memenuhi kebutuhannya.

Kedermawanan Anshor ini dapat kita tangkap dari ungkapan Anas pada Rasulullah,

“Ya Rasulullah! Kami belum pernah datang pada suatu masyarakat seperti Anshor ini! Jika mereka memiliki barang sedikit, mereka adalah orang terbaik yang kami saksikan yang berusaha memberikan bantuan; jika mereka memiliki banyak barang, mereka pun orang-orang terbaik yang mengorbankannya. Mereka telah memberi apa saja yang kami butuhkan, mengizinkan kami untuk turut kebahagiaan mereka, kami khawatir bahwa merekalah yang akan memperoleh segala pahala dari Allah.” Nabi bersabda, “Tidak, sepanjang kalian menghormati mereka.”²⁴

Lalu pertanyaannya sekarang bagaimana independensi ekonomi dapat diwujudkan. Dalam hal ini penulis melihat ada beberapa faktor yang mewujudkan independensi ekonomi yang utamanya ditunjukkan oleh Muhajirin, yaitu :

Pertama, adanya teladan langsung dari Rasulullah tentang sikap hidup sederhana dan bekerja keras sehingga tidak menggantungkan diri pada orang lain. Ini bisa kita lihat dari sikap Rasulullah yang menolak tawaran dari sahabat Anshor untuk tinggal lebih lama di rumahnya (Rasulullah tinggal di rumah itu selama 2 atau 3 hari dan mendapatkan pelayanan istimewa) Rasulullah lalu membangun rumah sederhana di sebelah masjid Quba’ dan mencari nafkah sendiri. Karena mencari penghidupan di Madinah tidaklah mudah maka Rasulullah hidup sangat sederhana. Seringkali ia dan keluarganya harus puas dengan makan kurma dan air

²⁴ *Ibid.*, hal. 81

dan pada musim dingin keluarga Rasulullah seringkali tidak mempunyai minyak tanah untuk menyalakan api atau menghangatkan badan.

Kedua, sikap Rasulullah yang menolak fasilitas-fasilitas yang dapat “meninabobokan” Muhajirin dan akhirnya membunuh independensi ekonomi. Sikap ini tercermin dari penolakan Rasulullah untuk menerima tawaran Anshor membagi-bagi kebun korma yang mereka miliki kepada Muhajirin.²⁵ Rasulullah lebih senang agar kurma-kurma itu tetap dikelola Anshor dibantu Muhajirin yang tertarik untuk terjun ke dunia pertanian (Muhajirin ada yang berdagang). Setelah itu Anshor dapat membagi-bagikan kurmanya pada Muhajirin. Hikmah dari sikap Rasulullah ini adalah pertama, menghindarkan Muhajirin dari perasaan malas karena mendapat sesuatu tanpa bekerja; kedua, mendorong terciptanya transfer ketrampilan bertani dari Anshor ke Muhajirin.

Ketiga, prinsip tawakal yang dimiliki oleh ummat Islam. Yang dimaksud tawakal adalah berusaha sekuat tenaga setelah itu baru berserah diri kepada Allah. Prinsip ini didasarkan pada surat Ar-Ra’d ayat 11 yang artinya, “Allah swt, tidak akan merubah nasib suatu kaum tanpa terlebih dahulu ada aksi-aksi kongkret pro-aktif untuk sebuah perubahan yang dilakukan kaum itu.” Demikian pula dalam surat Al-Hasyr ayat 18 dimana langkah perubahan atas kekinian (kesementaraan) agar diperhitungkan dengan semangat taqwa untuk orientasi kehidupan ukhrawi (kehidupan yang sejati dan abadi).

2. Bersikap Kritis

Dalam Islam sikap kritis adalah hak dan kewajiban. Sebagai hak berarti sikap itu boleh dilakukan dan boleh tidak, tapi sebagai kewajiban ia harus dilakukan, jika tidak ia berdosa dan mendapat siksa. Jadi memiliki konsekuensi yang sangat tegas dan berat. Dalam bersikap kritis ini perlu memperhatikan dua hal, *pertama* kedudukan masalah tersebut dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, *kedua*, cara menolaknya harus dengan baik.

Untuk soal pertama, kita harus mengetahui dan bisa membedakan lingkup nilai-nilai yang prinsipil (*ushul*), konstan atau permanen (*tsawabit*) dalam Islam, dengan lingkup masalah yang fleksibel (*muruah*). Artinya, bila masalah itu termasuk hal yang dilarang secara konstan dan menyangkut masalah prinsipil seperti, aqidah, rukun Iman, rukun Islam, hal-hal yang diharamkan secara konstan seperti sihir, membunuh, zina, riba, suap, memakan harta anak yatim, dan lain-lain, atau masalah hukum Islam yang sudah diatur secara *qoth'i* (pasti dan mutlak) seperti pernikahan, talak, warisan, *hudud*, *qishash* dan sebagainya maka tidak ada toleransi sedikitpun untuk tidak bersikap kritis sesuai dengan kemampuan. Sedangkan persoalan-persoalan di luar itu sifatnya fleksibel (boleh kritis boleh tidak).²⁶

Soal kedua, cara menolaknya pun harus dengan bijak. Ketegasan dalam bersikap tidak harus ditunjukkan dengan sikap kasar dan memutus hubungan persaudaraan. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk "*amar ma'ruf nahi mungkar*" (menyuruh pada kebaikan dan menolak kemungkaran), namun orang

²⁶ Shaffiyur-Rahman Al-Mubarrakfury, Kathur Suhardi, *Sirah Nabawiyah* (Jakarta: Pustaka Al-

lain bisa menerimanya dengan baik bahkan bersimpati. Kuncinya adalah tidak bersikap kaku, kasar, menggurui, merasa paling pintar benar sendiri, mencaci maki, menghina dan lain sebagainya. Dalam Al-Qur'an telah disebutkan, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap kasar lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu..." (QS. Ali Imron:159). Dalam ayat lain disebutkan, "Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik." (QS. Al Mu'minin : 96). Dan pada ayat yang lainnya disebutkan: "Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa sebagian orang disebabkan dosa-dosa orang banyak, sehingga mereka-mereka melihat perbuatan yang mungkar dihadapan mereka sedangkan mereka mampu untuk mengubahnya, tetapi mereka tidak mengubahnya." (QS. Ali Imron : 104)

Sikap kritis dari masyarakat Madinah dapat kita lihat dari keberanian mereka untuk menggugat keputusan Rasulullah yang melarang ahli Madinah melakukan penyerbukan putik jantan kepada putik betina pohon kurma mereka, sehingga kurma tersebut tidak mengeluarkan buahnya dengan baik. Protes tersebut ditanggapi Rasulullah dengan bijak. Katanya: "Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian"²⁷

Sikap serupa juga telah ditunjukkan oleh Umar bin Khattab ketika Rasulullah hendak mensholati Abdullah bin Ubay salah seorang pemuka kaum munafik, Umar menghalanginya dengan berdiri dihadapan Rasul sambil

Kautsar, 1999) hal.249-250

²⁶ Tarbawi, Edisi 41/Jumadil Tsani 1432 H/ 15 Agustus 2002, hal.

²⁷ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tahsir Al-Qur'an- Al-Maraghi 2* (Semarang: CV. Thoha Putra, 1993) hal. 148

menyebutkan keburukannya dan perkataannya terhadap Al-Qur'an. Menanggapi hal itu Rasulullah hanya tersenyum dan berkata, "Jangan halangi aku wahai Umar, jika aku mengetahui bahwa dengan memberikan ampunan sebanyak 70 kali Allah akan mengampuninya, maka aku akan melakukannya."²⁸ Tak lama setelah itu turun ayat yang berbunyi, "Dan janganlah kamu sekali-sekali menyembayangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendo'akan) di kuburnya." (QS. At-Taubah: 84)

Sikap kritis masyarakat Madinah ini sudah ada sebelum Rasulullah hijrah. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa struktur kesukuan sangat mendukung berkembangnya sikap kritis ini, Islam hanya perlu meringkainya dalam koridor syariat dengan memperhatikan kedua hal di atas (kedudukan soal itu dalam AL-Qur'an dan As-Sunnah dan cara penyampaiannya harus bijak) dan juga perlu memupuknya agar terus berkembang dan menjadi kepribadian masyarakat Islam. Upaya pemupukan ini dilakukan dengan kesadaran bahwa sikap kritis itu merupakan kewajiban jadi mau tidak mau, suka tidak suka harus dilakukan jika tidak akan mendapat siksa di akherat ataupun di dunia seperti merebaknya kemungkarannya yang akan merusak kehidupan manusia misalnya minuman keras jika tidak diberantas akan menimbulkan kejahatan lainnya seperti mencuri, berzina, membunuh dan lain-lain, sedangkan jika dilaksanakan akan menimbulkan rahmat baik di akherat dengan kesenangan di surga maupun di dunia dengan terjaganya keseimbangan hidup manusia.

²⁸ Abbas Mahmud Al-Aqqad, Gazirah Abdi Ummah(penterj), *Kejeniusan Umar bin Khattab*(Jakarta: Pustaka Azzam, 2002)hal.131

Islam adalah agama yang mengajarkan konsep tawazun(keseimbangan) termasuk dalam pengaturan kebebasan, kemandirian individu-individu. Konsep tawazun ini tampak dari diberikannya keleluasaan pada individu untuk mendapatkan hak-haknya(kebebasan dan kemandirian) tapi jangan melupakan kewajibannya terhadap orang lain(perorangan atau masyarakat secara luas). Dari konsep tawazun ini kita temukan mekanisme solidaritas dalam Islam, yaitu:²⁹

1. Individualisme berimbang dengan kolektivisme. Islam mengajarkan penuhilah keperluan diri sendiri, tapi jangan lupa keperluan masyarakat, boleh mencari keuntungan bagi diri sendiri, tapi jangan merugikan masyarakat; silahkan diambil hak-hak asasi manusia tapi jangan mengganggu hak-hak orang lain. Dalam bersikap kritis mulailah dari diri sendiri, keluarga, tetangga baru kepada masyarakat. Pemenuhan kepentingan diri ini Islam membatasi dalam tataran cukup bukan pada kepuasan karena sifat manusia adalah tidak pernah merasa puas. Jadi intinya agar individualisme berimbang dengan kolektivisme perlu dipegang tiga prinsip:
 - Mulailah segala urusan dari diri sendiri baru ke masyarakat
 - Pemenuhan keperluan diri secukupnya saja jangan berlebihan begitupun dalam memenuhi keperluan masyarakat semampunya saja jangan sampai merugikan diri sendiri.
 - Dalam mengambil hak jangan merugikan orang lain.

²⁹ Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*(Jakarta: PT Bulan

2. Dalam perkawinan diperbolehkan poligami tapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, dimulainya perkawinan abadi, tapi setiap saat pintu perceraian tetap dibuka kalau perkawinan itu banyak membawa mudarat.
3. Fardhu'ain berimbang dengan fardhu kifayah.
4. Masyarakat Islam terdiri dari orang-orang seiman, tapi menerima minoritas bukan Islam dalam kehidupan sosial. Mereka menolak toleransi agama, tapi menerima toleransi sosial agama.

Ekonomi,

1. Hemat disuruh, tapi bakhil dilarang.
2. Kapitalisme diseimbangkan dengan sosialisme. Pribadi boleh membina kapital tapi di dalamnya ada hak masyarakat yang harus dikeluarkan dalam bentuk zakat, sedekah, pajak dan lain-lain.
3. Si suami wajib membayar mahar pada istri ketika kawin, dan si istri berhak menghadiahkannya pada suami.

3.2.2 Masyarakat Yang Taat Pada Hukum

Ketaatan masyarakat pada hukum ini diharapkan lebih didasarkan pada kesadaran hukum, bukan karena adanya kemampuan memaksa dari negara, walaupun unsur paksaan itu tetap dan diperlukan untuk mengadili elemen atau anggota masyarakat yang tidak patuh.

Kondisi masyarakat seperti itu dapat kita temukan pada masyarakat madani pertama yang dibangun Rasulullah. Sehingga kita kenallah semboyan dari kaum Muslimin "*sami'na wa atho'na*" (kami dengar dan kami taat). Sedangkan untuk orang-orang non muslim seperti Yahudi, mereka juga tidak enggan untuk menyelesaikan persoalannya kepada Rasulullah saw.

Di sebutkan dari Abu Hurairah r.a. katanya :

Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah saw yang sedang berada di masjid. Orang itu berteriak mengatakan : " Ya Rasulullah ! sesungguhnya saya telah berzina." Nabi tidak memperdulikan perkataan orang itu, sehingga dia mengulang perkataannya sampai empat kali, setelah orang itu mengakui kesalahannya sampai empat kali, Nabi saw memanggilnya dan menanyakan "Adakah engkau gila?" Dia menjawab "Tidak!" Tanya Nabi, "Adakah engkau sudah pernah kawin?" jawabnya, "Ya, sudah" lalu Nabi saw berkata : "Bawalah orang ini dan rajamlah!"³⁰

Sungguh dari riwayat tersebut kita harus mengetahui bahwa masyarakat Madinah telah sampai pada tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Mereka dengan suka rela meyerahkan dirinya untuk diberi hukuman sesuai dengan hukuman yang berlaku. Mereka tidak berusaha menutupi kesalahannya atau berusaha melakukan

³⁰ Zainuddin Hamidy dkk (penterj), *Shahih Bhukari IV* (Jakarta: Widjaya Jakarta, 1992) hal. 100

pembelaan untuk meringankan hukumannya, sulit dicari model masyarakat seperti itu sekarang ini.

Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik r.a., berkata :

Saya dahulu menjadi penuang khamer di rumah Abu Thalhah ra. dan khamer mereka pada saat itu dari jenis *fadheh*. Setelah Rasulullah saw. menyuruh seseorang untuk mengumumkan bahwa khamer telah diharamkan. Anas berkata : "Abu Thalhah berkata kepadaku: "Keluarlah dan tumpahkan khamer itu!" maka saya keluar kemudian menumpahkan khamer ke jalan dan mengalir ke seluruh jalan-jalan di Madinah.³¹

Sedangkan kerelaan Yahudi berhukum pada Rasulullah dapat kita lihat pada riwayat berikut ini :

Dari Abdullah bin Umar ra.

Sesungguhnya dia mengatakan bahwa ada beberapa orang Yahudi datang kepada Rasulullah saw. Mereka memberitakan pada beliau tentang seseorang laki-laki dan seseorang perempuan melakukan perzinaan. Lalu Rasulullah saw. menanyakan kepada mereka, "Apakah kamu dapati dalam Taurat soal rajam?" mereka menjawab, "Orang berzina itu akan kami beri malu dan dipukul." Kata Abdullah bin Salam (kepada orang Yahudi), "Kamu dusta! Dalam Taurat ada hukuman rajam, "lalu mereka kemukakan kitab Taurat dan dibuka, ada seorang di antara mereka meletakkan tangannya untuk menutup ayat rajam itu dibacanya hanya sebelum dan sesudahnya. Lalu Abdullah bin Salam menyuruh orang itu mengangkat tangannya dan kebetulan di situ ada ayat tentang rajam. Orang itu berkata, "Benar dia ya Muhammad! di situ ayat tentang hukum rajam." Rasulullah memerintahkan supaya kedua orang yang berzina itu dirajam³²

Setelah membaca riwayat-riwayat di atas tentunya akan menggugah kita untuk bertanya faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi kesadaran hukum

³¹ Fadhil Ilahi, *Mencintai Rasulullah dan Tanda-Tandanya* (Jakarta: Darul Haq, 2001) hal 64

³² Shahih Bukhari IV., *op.cit.*, hal 102

yang dimiliki sebagian besar penduduk Madinah. Setidaknya kita akan menjumpai beberapa faktor dibawah ini :

a. Hukum dibuat berdasarkan kesepakatan bersama

Untuk menyatukan semua kelompok suku di Madinah, Rasulullah mengajak mereka (Yahudi, Islam, Orang-orang kepercayaan atau Musrykin) menyusun konstitusi yang kita kenal dengan nama Piagam Madinah.

b. Adanya unsur keadilan dalam perumusan hukum dan pelaksanaannya

Adil dalam perumusan hukum bermakna bahwa hukum itu bisa mengakomodasi kepentingan semua kelompok (mencakup kepentingan individu dan masyarakat). Sedangkan adil dalam pelaksanaannya diartikan jika tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan ras, agama, status sosial.

Gambaran yang paling jelas dapat kita cermati dari riwayat berikut ini :

Dari Aisyah ra. bahwa kaum Quraisy amat memusingkan mereka hal seorang perempuan suku Makzum yang melakukan pencurian. Mereka menyatakan kepada Rasulullah saw. (mengemukakan permintaan supaya perempuan itu dibebaskan). Tiada yang berani untuk membicarakan hal itu hanyalah Usamah kesayangan Rasulullah saw. Dan beliau menjawab, "Adakah engkau hendak menolong supaya orang bebas dari hukuman Allah?" kemudian itu Nabi berdiri dan berkhotbah, "Wahai orang banyak! Orang-orang yang sebelum kamu menjadi sesat jalan disebabkan apabila seorang bangsawan mencuri, mereka biarkan saja (tidak dihukum). Tetapi kalau seorang yang lemah (rakyat biasa) mencuri, mereka lakukan hukuman padanya. Demi Allah! Kalau seandainya Fathimah anak Muhammad mencuri, niscaya Muhammad akan memotong tangan anaknya itu".³³

c. Adanya pentahapan dalam pelaksanaan hukuman sesuai situasi dan kondisi

³³ Ibid.,hal

Yang dimaksud situasi dan kondisi di sini adalah kemampuan masyarakat melaksanakan suatu hukum dan adanya aparat penegak hukum.

Beberapa penerapan hukum dibawah ini akan memperjelas pernyataan di atas. Seperti pengharapan khamer, ayat Al-Qur'an yang mula-mula turun hanya bersifat pemberitahuan bahwa khamer itu ada manfaatnya dan ada bahayanya tapi bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Ayat yang pertama tersebut hanya bersifat *warning* saja agar orang mau sedikit demi sedikit mengurangi minum khamer. Lalu ayat selanjutnya melarang minum khamer jika mau sholat. Ayat ini lebih tegas, sifat pelarangannya dan efeknya lebih luas karena seorang Muslim minimal harus menjaga agar di lima waktu sholat tidak dalam keadaan mabuk. Hal ini akan semakin menjauhkan masyarakat dari kebiasaan minum khamer. Setelah dirasa rakyat benar-benar siap baru turun ayat pengharaman khamer. Kesiapan masyarakat ini juga harus ditunjang oleh adanya aparat penegak hukum. Karena saat itu Rasulullah dipercaya sebagai pemimpin masyarakat Madinah (negara) maka hukum pengharaman khamer itu semakin mudah untuk ditegakkan. Begitupun dengan hukum-hukum yang lain yaitu, rajam bagi pezina, *qishos*, wajibnya zakat (zakat dalam hal ini dimaknai secara umum sebagai pemberian orang kaya pada orang yang membutuhkan, bukan makna sekarang yang berarti pemberian wajib) pengharaman riba.³⁴ Sejarah telah mencatat bahwa uji coba hukum (melalui anjuran, peringatan) telah dilakukan Rasulullah semasa di Mekkah dan awal-awal hijrah ke Madinah dan memiliki kekuasaan penuh (semacam kepala negara).

³⁴ Asghar Ali Engineer., *op.cit.*, hal. 85, 90

d. Adanya unsur keimanan yang meyakini bahwa hukum itu benar adanya.

Ini berlaku untuk hukum-hukum agama yang tertuang secara jelas dalam kitab agama masing-masing. Salah satu contoh adalah ummat Islam mengimani kebenaran Al-qur'an sehingga suka atau tidak suka, rela atau tidak rela mereka menjalankan hukum tersebut.

3.2.3 Pembatasan Peran Negara

Secara umum peran dari Rasulullah (sebagai kepala negara) adalah menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan berdasarkan Al-Qur'an. Sedangkan untuk hal-hal yang tidak terdapat nash-nash yang jelas Al-Qur'an, Rasulullah memutuskannya melalui musyawarah (keepakatan bersama). Sebagaimana yang kita ketahui saat pengambilan keputusan strategi perang Uhud. Saat itu Rasulullah mengikuti suara mayoritas yang menginginkan untuk keluar Madinah menyongsong musuh. Padahal saat itu Rasulullah berada pada golongan minoritas yang berpendapat sebaiknya kaum Muslimin tetap tinggal di Madinah dan melakukan peperangan di dalam kota di jalan-jalan dan perkampungan-perkampungan.³⁵ Contoh lainnya bisa kita ketahui saat persiapan perang Khandaq, strategi yang diambil juga melalui musyawarah yang menyepakati pendapat Salman Al-Farisy untuk membuat parit di sekitar Madinah agar musuh tidak bisa masuk.³⁶

Sedangkan pada masa Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali) prinsip yang dipakai adalah berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan

³⁵ Shafiyur Rahman Al-Mubarakfury, *op.cit.*, hal. 328-329.

berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, jika terdapat masalah yang tidak diatur oleh keduanya maka diputuskan melalui musyawarah.

Adanya pembatasan kekuasaan negara seperti di atas lebih banyak dipengaruhi oleh karena pemberian (kerelaan) Rasul dan sahabatnya untuk dibatasi perannya seperti dengan Al-Qur'an dan Hadits bukan karena ummat Islam melakukan perjuangan yang keras dan panjang untuk merebut hak tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq pada saat ia selesai dibai'at (dipilih) sebagai khalifah, "Sesungguhnya aku telah dipilih oleh kaum kalian, apabila aku berbuat baik maka dukunglah aku, dan apabila aku berbuat salah maka luruskanlah aku...." sampai akhirnya dia mengatakan, "Taatilah aku selama aku berbuat taat pada Allah dan Rasul-Nya, jika aku berbuat maksiat pada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada ketaatan kalian untukku".³⁷ Begitupun dengan *amirul mukminin* (pemimpinnya orang-orang mukmin) Umar Bin Khatthab, "Wahai sekalian manusia, barang siapa diantara kalian yang melihat pada diriku terdapat kesalahan, maka luruskanlah." Lalu salah seorang dari mereka menjawab, "Apabila kami melihat pada diri anda kesalahan, niscaya kami akan meluruskannya dengan pedang kami yang tajam." Umar pun menambahkan, "Segala puji bagi Allah yang menjadikan diantara Muhammad orang-orang yang meluruskan kesalahan dengan pedang."³⁸

Umar pun menganjurkan pada rakyatnya agar tidak terburu-buru untuk menyerahkan perkaranya pada hakim, tetapi sebaiknya diselesaikan dengan kekeluargaan. Berbeda dengan para pemimpin lainnya yang selalu menganjurkan

³⁶ *Ibid.*, hal. 390.

agar membawa setiap perkaranya kepada hakim. Dalam hal ini Umar berkata, "Berilah setiap hak pada orang yang berhak menerimanya, dan janganlah kalian terburu-buru untuk mengajukan perkaramu kepada hakim."³⁹

Kondisi inilah yang menyebabkan masyarakat madani hanya mampu dipertahankan sampai masa *khulafaurrasyidin*, karena setelah itu pemimpin-pemimpin ummat Islam tidak mau lagi mendasarkan pemerintahannya pada Al-Qur'an dan Hadits, termasuk memberi kesempatan pada masyarakatnya untuk meluruskan dan membatasi kekuasaannya berdasarkan keduanya. Sedangkan saat mau melawan para pemimpin itu mereka tidak cukup gigih karena memang sebelumnya tidak cukup terlatih untuk melakukan perlawanan sehingga setelah itu sebagian besar masyarakat Islam hidup dalam penindasan kekuasaan negara.

Saat kita berbicara perjalanan fungsi-fungsi pemerintahan pada masa Rasulullah kita bisa temukan bentuk pemerintahan (negara) modern seperti :

a. Negara Hukum Yang Efektif

Pada saat Rasulullah memimpin Madinah baik secara umum maupun minimal fungsi-fungsi hukum telah dijalankan dengan baik. Kita bisa membuktikan dalam teks Piagam Madinah yang mengatur hak-hak individu. Misalnya pasal 47 (hak rasa aman) yang menyatakan, "Bahwa siapa saja yang keluar dari Madinah atau tetap tinggal di dalamnya ia akan aman kecuali orang-orang yang berbuat dholim dan dosa",⁴⁰ pasal 12 tentang hak bebas dari kekurangan; pasal 16 tentang hak bebas dari penganiayaan dan pasal 36 tentang

³⁷ Fahmi Hwaydi, *op.cit.*, hal. 135.

³⁸ *Ibid.*, hal. 135-136.

³⁹ Abbas Mahmud Al-Aqqad, *op.cit.*, hal.100.

⁴⁰ Akram Dhiyauddin Umari.,*op. cit.*,hal. 122

hak menuntut keadilan. Sedangkan pengaturan kewajiban individu misalnya dapat dilihat dari pasal 13 yang mengatur kewajiban melawan kemungkaran, disebut bahwa, “Orang-orang yang bertaqwa akan berjuang melawan pemberontak atau mereka yang berusaha menyebarkan ketidakadilan, atau dosa, atau permusuhan, atau korupsi di antara orang-orang beriman; setiap orang harus melawannya kendati ia adalah anak salah seorang dari mereka.” Selanjutnya tentang kewajiban tolong menolong, membela yang lemah dan teraniaya (pasal 16) kewajiban menegakkan hukum (pasal 21).⁴¹

Pengaturan tentang hak-hak kelompok dalam Piagam Madinah, misalnya: hak kebebasan beragama pasal 25, “Yahudi bani Auf adalah satu komunitas dengan orang-orang beriman (bagi Yahudi agama mereka dan bagi Muslim agama mereka). Juga Yahudi bani Najjar (p.26), Yahudi bani Harist (p.27), Yahudi bani Jusyam (p.28), Yahudi bani Aus (p.30), Yahudi bani Tsa’laba (p.31), Yahudi bani Syutaibah (p.33). Sedangkan pengaturan tentang kewajiban kelompok dalam Piagam Madinah, misalnya tentang beban menebus tawanan pasal 4, “Bani Auf, sesuai dengan adat istiadat mereka akan membayar uang tebusan yang biasa mereka bayar hingga kini, dan setiap bagian akan menebus tawanan-tawanan mereka dengan kebaikan dan keadilan yang umum di kalangan orang-orang beriman.” Juga bani Harist (p.5), bani Saidah (p.6), bani Jusyam (p.7), bani Najjar (p.8), bani Amr bin Auf (p.9), bani Al-Nabit (p.10), bani Aus (p.11) Muslimin Quraisy (p.3); kewajiban membayar bersama-sama biaya perang (p.38)

⁴¹ Ibid., hal 120

berbunyi, “Yahudi harus membayar bersama-sama orang-orang beriman sampai berakhir.”⁴²

Konsistensi Rasulullah pada berjalannya fungsi hukum minimal (jaminan terhadap HAM) dapat kita saksikan dalam teks Piagam Madinah. Hak hidup dapat kita lihat pada pasal 46 yang berbunyi, “Orang-orang Yahudi bani Aus, sekutu ... orang Mukmin dan diri (jiwa) mereka memperoleh hak dan perlakuan yang baik seperti yang tertera pada shahifat (lembaran dokumen) ini.” Hal ini juga telah dijelaskan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ (4:1), Al-Hujarat (49:13), persamaan dalam memberikan saran dan nasehat untuk kebaikan (p.37) kebebasan beragama dan berkeyakinan (p.25-35) persamaan hukum (p.31&47).⁴³

Jaminan yang diberikan Rasulullah selaku pimpinan Madinah saat itu tidak hanya berupa jaminan tertulis, tapi benar-benar dijalankan, seperti kasus zina yang telah dibahas sebelum baik Muslim ataupun Yahudi sama-sama dihukum sesuai ajarannya yang kebetulan sama yaitu dirajam.⁴⁴ Begitupun untuk kasus pencurian Rasulullah tidak pernah membedakan yang melakukan orang berpangkat atau tidak.

b. Melindungi Ruang dan Wacana Publik

Dalam Islam perlindungan tentang ruang publik dapat kita ketahui dari ayat Al-Qur’an, Surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya. “Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan mendirikan sholat, sedang urusan

⁴² Ibid., hal 121

mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka.”

Dengan jelas ayat di atas memberikan kewenangan pada masyarakat untuk memusyawarahkan persoalan-persoalan mereka, hanya saja dibatasi pada hal-hal yang belum tercakup pada Al-Qur'an pada era Nabi ditambah As-Sunnah setelah Nabi wafat. Misalnya tentang wajibnya zakat, karena hal itu sudah jelas perintahnya dalam Al-Qur'an maka tidak perlu dimusyawarahkan lagi wajib tidaknya zakat. Sedangkan jaminan tidak adanya intervensi pemerintah (negara) pada ruang publik dapat kita ketahui dari ayat Al-Qur'an di bawah ini,

Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amin (pemimpin) di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (As-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa, 4:59).

Begitupun pada teks Piagam Madinah pasal 24, isinya: “Segala perselisihan yang menyangkut persoalan hukum, ia harus dikembalikan pada Tuhan dan Muhammad.” Begitu pun pada pasal 45 yang berbunyi:

Setiap tindak kejahatan atau perselisihan yang mungkin mengakibatkan kekacauan (keretakan) di antara mereka yang disebutkan dalam Deklarasi itu harus dikembalikan pada Tuhan dan Muhammad Rasulullah. Sesungguhnya Tuhan akan menjamin perlindungan dan bimbingan kepada mereka yang melaksanakan peraturan-peraturan dalam deklarasi ini.

Berdasarkan keterangan di atas menjadi lebih jelas bahwa intervensi dari Rasulullah (penguasa Madinah) hanya diperlukan (diperbolehkan) jika terjadi

⁴³ *ibid.*, hal 120-121

perbedaan pendapat (perselisihan) yang sekiranya dapat mengancam pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Sementara itu kita dapat menjumpai perlindungan Rasulullah pada eksistensi ruang publik fisik dari riwayat-riwayat berikut ini:

Sabda Rasulullah saw, “menyingkirkan gangguan dari jaian itu shodaqoh, dan hal ini dianggap salah satu cabang-cabang iman,” (Diriwayatkan Al-Bukhary dan Muslim)⁴⁵

Dari Jabir r.a. bahwa ada seorang laki-laki melalui masjid dengan membawa panah yang terbuka mata panahnya. Lalu orang itu disuruh menyimpan mata panah itu supaya jangan melukai orang Islam.⁴⁶

Dari Abu Said Al-Khodri r.a., Rasulullah saw bersabda,

“Janganlah kamu duduk-duduk di jalanan!” mereka menjawab ya Rasulullah kami tidak mempunyai tempat lain untuk duduk-duduk di sana kami dapat bercakap-cakap.” Kalau kamu terpaksa duduk-duduk di sana, maka laksanakanlah hak-hak jalanan!” mereka bertanya, “Apakah hak-hak jalanan, ya Rasulullah?” Rasul menjawab, “Menjaga pandangan mata, menjauhi keributan, menjawab ucapan salam, menyuruh melakukan kebaikan dan melarang hal-hal tidak baik.”⁴⁷

Dari Abu Hurairah r.a., dari Rasulullah saw., bersabda, “Orang-orang yang berkendara mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki mengucapkan salam pada orang yang duduk, orang yang sedikit jumlahnya mengucapkan salam kepada orang yang banyak jumlahnya.”⁴⁸

⁴⁴ Lihat hal. 9

⁴⁵ Shahih Bukhari IV., *op. cit.*, hal

⁴⁶ *Ibid.*, hal 128

⁴⁷ *Ibid.*, hal 58

⁴⁸ *Ibid.*,

Dari Ikrimah r.a., saya dengar Abu Hurairah r.a. berkata, “Nabi saw., membuat keputusan, seandainya orang berselisih pendapat mengenai lebar jalan, maka ditetapkan tujuh hasta.”⁴⁹

Dari Abdullah r.a., dari Nabi saw., sabdanya, “barangsiapa masuk masjid atau ke pasar-pasar kita dengan membawa anak panah, hendaklah dipegangnya anak panah itu supaya tidak melukai orang Muslim dengan anak panah itu.”⁵⁰

Diceritakan oleh Ibnu Umar r.a., bahwa Nabi saw., pernah bersabda ketika perang di Khaibar, “Siapa yang memakan buah ini, yakni bawang, maka janganlah ia mendekati masjid kita ini.”⁵¹

c. Menjadi Wasit (Penengah) jika Masyarakat Madani Berselisih

Fungsi ini telah termaktub dengan jelas pada teks Piagam Madinah pasal 24 dan 45 serta Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 59.⁵²

d. Mewujudkan Kesejahteraan Umum Rakyatnya

Salah satu caranya adalah dengan menyediakan setidak-tidaknya kebutuhan dasar rakyatnya yaitu: sandang, pangan dan papan utamanya bagi mereka yang tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang layak karena alasan rasional tertentu.⁵³ Kebijakan di atas akan bermakna dua hal: pertama secara manusiawi, untuk memperhatikan mereka yang tidak mampu mencari nafkah

⁴⁹ *Ibid.*, hal 38

⁵⁰ *Ibid.*, hal 164

⁵¹ *Ibid.*, hal 258

⁵² Telah disampaikan penulis pada hal 17

⁵³ Abdurrahman Abdulkadir Kurdi, *op.cit.*, hal. 128.

hidup; kedua secara hukum, untuk menghindari tindak kejahatan yang mungkin dilakukan oleh mereka yang tidak menghidupi dirinya sendiri.

Kebijakan itu merupakan tanggung jawab Nabi (negara) yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah berikut ini: "Ambillah (perintah kepada Nabi sebagai kepala negara Islam) zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." (At-Taubah, 9:10). Dan, "Saya (Nabi sebagai kepala negara Islam) bertanggung jawab terhadap mereka yang tidak dapat menemukan jalan bagi penghidupan diri mereka sendiri." (Ibn Hambal, Jilid 4: 144).

Salah satu contoh kebijakan Nabi terkait dengan persoalan itu adalah keputusannya untuk membuat tempat tinggal (penampungan) bagi *Ahlus Suffah*⁵⁴ di belakang masjid Quba. Nabi juga berusaha memberi makan mereka secara layak. Hampir setiap hari Nabi memberi mereka makan kurma dan kadang-kadang Nabi mereka makan susu, *Jasyisah*⁵⁵, *hisah*⁵⁶ dan *tsarid* 'bubur. "Rasulullah pernah meminta maaf kepada mereka disebabkan ketidak mampuannya menyediakan makanan istimewa. Pernah juga Nabi bersumpah saat menawarkan sepiring makanan kepada mereka dari gandum dan berkata, "Demi yang di tangannya ada jiwa Muhammad, apa yang kalian lihat malam ini adalah makanan yang ada pada keluarga Muhammad."⁵⁷


e. Memberikan Jaminan Keamanan pada Warganya

⁵⁴ Orang-orang yang berhijrah ke Madinah yang kesulitan mendapatkan tempat tinggal dan pekerjaan yang layak.

⁵⁵ Jasyisyah adalah gandum yang dimasak dengan daging atau kurma

⁵⁶ Hisah adalah masakah yang terbuat dari kurma, gandum dan keju

Jaminan ini termaktub dalam teks Piagam Madinah pasal 52, yang berbunyi “Orang yang bermukim atau tinggal di Madinah harus dilindungi dengan benar, dengan pengecualian orang yang melakukan dosa atau orang yang berbuat kesalahan.”



⁵⁷ Akram Dhiyauddin Umary, *op. cit.*, hal 102

BAB IV

PERSAMAAN, PERBEDAAN DAN KEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN

KEDUA KONSEP UNTUK SALING MELENGKAPI ATAU

BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN

4.1 Persamaan dan Perbedaan Antara Konsep Masyarakat Madani Anthony Giddens dan Konsep Masyarakat Madani Zaman Rasul

Dalam paradigma masyarakat madani Anthony Giddens dan masyarakat madani zaman Rasul, akan ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan pada tiap ciri masyarakat madani¹. Untuk lebih jelasnya akan diterangkan penulis pada paparan di bawah ini.

1. Independensi dan bersikap kritis.

Persamaannya:

- a. Sama-sama mengakui adanya kebebasan memeluk agama dan keyakinannya masing-masing.
- b. Sama-sama menekankan perlunya kemandirian di bidang ekonomi, politik, sosial.

Perbedaannya:

- a. Dalam Islam ditanamkan kebebasan yang bertanggung jawab maka jika seseorang telah memeluk agama tertentu maka ia punya kewajiban untuk menjalankannya dan orang lain berhak dan berkewajiban untuk menasehatinya jika ia melanggar aturan agamanya. Sedangkan dalam

masyarakat Barat adanya hak memeluk agama apa saja yang disukai tidak disertai kewajiban untuk menjalankan agama tersebut dan orang lain termasuk pemerintah tidak berhak mengintervensi prilakunya tersebut.

- b. Dalam Islam kebebasan berbicara (dalam rangka amal ma'ruf nahi mungkar) adalah hak dan kewajiban maka jika orang Islam tidak mengamalkannya ia dianggap berdosa.² Sedangkan masyarakat Barat memandang kebebasan berbicara itu hanyalah hak jadi terserah ia mau menjalankan ataupun tidak.
- c. Kebebasan pada masyarakat Barat batasannya adalah hak orang lain. Jadi selama kebebasan itu tidak melanggar hak orang lain maka siapapun, termasuk negara, tidak berhak melakukan intervensi. Sedangkan dalam Islam kebebasan itu adalah batasannya Al-Qur'an dan Hadits, selama kebebasan itu tidak menyimpang dari keduanya maka ia boleh dilakukan. Jika melanggar dari keduanya ia berhak dan harus diingatkan oleh siapapun.
- d. Kebenaran pada masyarakat Barat tumpuannya adalah pada akal dan suara mayoritas.³ Sedangkan pada masyarakat Islam kebenaran itu tumpuannya pada Al-Qur'an dan Hadits, untuk persoalan-persoalan yang diatur di luar keduanya dapat ditentukan melalui suara mayoritas.

¹ Terdapat tiga ciri masyarakat madani yang telah disepakati oleh para ahli(terdapat dalam kerangka teori) yaitu: masyarakat yang independen dan mampu bersikap kritis, masyarakat yang taat hukum dan adanya pembatasan kekuasaan negara.

² Fahmi Huwaydi, Muhammad Abdul Ghofar E. M(penterj), *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani*(Jakarta: Mizan, 1996) hal. 134

³ *Ibid.*, hal 198

Kalau kita cermati adanya beberapa perbedaan dari prinsip Independensi pada kedua konsep masyarakat madani di atas, hal itu disebabkan adanya perbedaan proses pembentukannya, dimana masyarakat madani Barat (Anthony Giddens) lahir sebagai akibat dari sekulereisme sedangkan independensi pada masyarakat madani zaman Rasul lahir dari keyakinan keagamaan yang menguat.

2. Masyarakat yang taat hukum

Persamaanya:

yang melatarbelakangi masyarakat taat hukum yaitu: pembuatan dan pelaksanaan hukum disesuaikan dengan situasi dan kondisi, adanya unsur keadilan dalam perumusan hukum dan pelaksanaannya.

Perbedaanya:

- a. Pembentukan masyarakat yang taat hukum pada masyarakat Madinah diberatkan oleh dua hal yaitu belum adanya aparat penegak hukum dan belum adanya hukum yang dapat mewadahi semua kepentingan masyarakat dan dimudahkan oleh satu hal yaitu adanya figur Rasulullah sebagai tauladan orang yang paling taat pada hukum. Menanggapi dua kondisi di atas yang memberatkan maka diatasi dengan pembuatan piagam Madinah dan terpilihnya Rasulullah sebagai penegak hukum di Madinah.
- b. Pembentukan masyarakat yang taat hukum di Barat relatif lebih mudah karena tersedianya aparat penegak hukum dan adanya hukum yang dapat mewadahi kepentingan masyarakat. Sedangkan yang memberatkan

adalah pada masyarakat Barat sulit ditemukan pemimpin yang benar-benar taat hukum. Karena pada dasarnya tidak ada pemimpin politik (yang dengan sendirinya mau taat sepenuhnya pada hukum (hukum yang dianggap merugikan hegemoni kekuasaannya) Yang ada adalah para pemimpin yang mau menjalankan aturan hukum karena terawasi dalam sistem pengawasan politik.⁴ Untuk itu diperlukan mekanisme pemilihan dan pengawasan yang efektif bagi suatu pemerintahan. Pada masyarakat Barat kita jumpai adanya media massa yang cukup efektif menjadi corong masyarakat sekaligus mimbar untuk mengkritisi pemerintah. Kita juga menemukan adanya pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif yang memungkinkan adanya pengawasan antar lembaga.

3. Pembatasan peran negara

Persamaanya:

Sama-sama yang dijadikan patokan untuk membatasi peran negara adalah hukum. Secara umum pada masyarakat Barat dibatasi melalui konstitusi tertulis kecuali Inggris. Sedangkan pada masyarakat Madinah yang membatasinya adalah Piagam (konstitusi) Madinah dan Al-Qur'an dan hadits.

⁴ Mukhtar Sarman "Pemerintahan yang Bersih". Dalam Frans. M. Farera, Jacob. T. Koekertis,

Perbedaanya:

Dalam masyarakat Barat, secara historis, telah kita ketahui bahwa kemampuan membatasi peran negara ini diperoleh melalui perjuangan yang keras dan panjang. Kondisi inilah yang menjadikan mereka mampu berdiri tegak(sejajar) dan lepas dari dominasi negara dan mereka akan memperjuangkan semampunya tatkala negara mau mendominasinya. Hal inilah yang menjadikan masyarakat madani Barat mampu dipertahankan sampai sekarang. Sedangkan pada masyarakat Madani zaman Rasul dan sahabat(Khulafaur Rasyidin) kemampuan ini berkembang lebih banyak karena pemberian (kerelaan) Rasul dan sahabatnya untuk dibatasi perannya sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits bukan melalui perjuangan yang keras dan panjang.

Kondisi inilah yang menyebabkan masyarakat madani hanya mampu dipertahankan sampai masa Khulafaurashidin, karena setelah itu pemimpin-pemimpin ummat Islam tidak mau lagi mendasarkan kekuasaannya pada Al-Qur'an dan hadits, termasuk memberi kesempatan pada masyarakatnya untuk meluruskan, membatasi kekuasaannya berdasarkan keduanya. Sedangkan saat mau melawan negara mereka tidak cukup gigih karena memang sebelumnya tidak cukup terlatih sehingga setelah itu sebagian besar masyarakat Islam hidup dalam penindasan negara.

4. Perlindungan terhadap ruang publik.

Persamaanya:

Sama-sama mengakui dan menjamin perlindungan terhadap ruang publik.

Perbedaannya:

Dalam masyarakat madani zaman Rasul memang sudah dapat dijumpai bentuk perlindungan terhadap ruang publik, tapi perlu kita catat bahwa bentuk perlindungan yang ada sangat sederhana. Kondisi itu bisa kita pahami sesuai konteks zamannya kita tidak bisa menyamakan dengan bentuk perlindungan ruang publik pada zaman sekarang. Sedangkan bentuk perlindungan terhadap ruang publik pada masyarakat Barat merupakan bentuk perlindungan modern yang tentunya sesuai dengan konteks masyarakat tersebut (fenomena sekarang).

4.2 Hubungan antara beberapa konsep dengan perkembangan masyarakat madani

Pada kesempatan ini penulis akan membicarakan keterkaitan antara beberapa konsep yang menggambarkan konteks masyarakat Barat atau Madinah (dimana beberapa konsep itu diyakini oleh para ahli sebagai prasyarat terwujudnya paradigma masyarakat madani Anthony Giddens⁵) dari masing-masing paradigma sebagai faktor penghambat atau sebagai faktor penunjang terbentuknya masyarakat madani.

Pelajar, 2000) hal. 23

⁵ Bre redana mengemukakan bahwa masyarakat madani sulit terbentuk jika prasyarat-prasyaratnya tidak dipenuhi. Lihat Bre redana " Diskusi Aktualisasi *The Third Way*: Yang

1. Hubungan antara demokrasi dengan perkembangan masyarakat madani

Menurut Riswandha Imawan hubungan antara Demokrasi dan Masyarakat Madani adalah Demokrasi hanya mungkin tumbuh dalam masyarakat madani dan masyarakat madani hanya mungkin berkembang dalam iklim yang demokratis.⁶ Jadi keduanya memiliki hubungan timbal balik. Sedangkan Gelner berpendapat bahwa pada masyarakat yang mana terjadi sentralisasi kekuasaan dalam segala aspek kehidupan dan hierarki ekonomi-politik sedang berlaku, tidak ditolelir adanya persaingan dan hanya visi tunggal yang ada serta dipaksakan berlaku dalam menentukan dan menentukan perilaku individu warga negara, maka dengan kondisi seperti itu masyarakat madani tidak mungkin terwujud.⁷ Contoh yang paling nyata adalah sistem politik di Soviet dan negara-negara Eropa Timur yang berdasarkan pada Marxisme-komunisme selama bertahun-tahun yang akhirnya telah menghambat munculnya masyarakat madani. Ini dikarenakan sistem tersebut telah menindas harga diri manusia di bawah bangunan sistem hierarki tunggal, monopoli dan setralisasi kekuasaan.

Lebih dari itu Denny J. A berpendapat bahwa karakter civil society (terdapat dua karakter civil society yang saling bertentangan yaitu demokratis dan sektarian atau parokial) sangat menentukan damai tidaknya transisi menuju masyarakat madani.⁸

Penting Jadi Demokrat Saja” dalam Frans M. Parera, T Jakob Koekerist, *Masyarakat Versus Negara: Paradigma Baru Membatasi Dominasi Negara*(Jakarta:Kompas, 1999) hal. 233

⁶ Riswandha Imawan, “ Agenda Politik dan Ekonomi dalam Format Reformasi. Menuju Terbentuknya Masyarakat Madani”, dalam Widodo Usman dkk. (Ed) *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000) hal. 109

⁷ Ernest Gelner dalam Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani: Pemikiran, Teori, dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999) hal. 36

⁸ Denny J. A. *op. cit.*, hal 32

yang menyulut konflik horizontal antara berbagai kekuatan dalam masyarakat itu sendiri. Semakin dinamik, aktif dan otonom sebuah organisasi sosial, jika ia bersifat sektarian dan parokial, semakin ia berpotensi membawa bangsa ke arah anarki.

Civil society dianggap berkarakter demokratis jika ia dihidupi oleh semangat yang menghargai pluralisme, kesamaan hak antar warga, kesediaan berkompromi untuk mewujudkan *platform* bersama yang demokratis, serta saling terbuka atas kritik. Sebaliknya, civil society berkarakter sektarian jika ia dimotivasi oleh fanatisme ideologi atau agama, anti pluralisme, menginginkan hak-hak khusus dan istimewa bagi kelompoknya sendiri dan anti kritik pula.

Dari ketiga pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa tunas-tunas masyarakat madani itu tidak akan bisa berkembang dengan baik (perkembangannya mungkin lambat bahkan akan mati jika ia tidak mampu bertahan) hidup dalam iklim yang non demokratis. Kita baca pada kasus Uni-Soviet dan Eropa Timur dimana sistem totaliter yang ada telah mampu membunuh (melemahkan) potensi masyarakat madani selama bertahun-tahun sebelum akhirnya sistem itu diruntuhkan oleh kekuatan masyarakat madani, walaupun begitu bangunan masyarakat madani yang diharapkan tidak sepenuhnya dapat berjalan lancar melainkan masih harus terseok-seok karena kuatnya akar sistem totaliter yang telah ditanam, maka jika masyarakat madani tidak hati-hati bukan masyarakat unggul yang terwujud tapi masyarakat yang terpecah-pecah. Begitupun Yugoslavia yang terjebak dalam anarki yang

berkepanjangan dikarenakan perang antar etnis yang menunjukkan bahwa mereka belum bisa menerima keberagaman.

Masyarakat Yasrib hidup dalam sistem pemerintahan demokrasi terpimpin yang mana memberikan kebebasan yang seluas-luasnya pada masyarakatnya untuk berkembang. Mereka bebas mengatur hidupnya tanpa adanya otoritas yang akan mengganggu ataupun mengintervensinya. Sedangkan sifat masyarakat Yastrib sendiri itu dapat dikatakan demokratis di satu sisi dan bersifat sektarian pada sisi yang lain. Adapun sifatnya yang demokratis dapat kita tangkap dari adanya kebebasan berfikir dan berkeyakinan pada tiap suku. Sedangkan sifat sektariannya dapat kita baca dari fanatisme suku yang ditunjukkan dengan adanya pembelaan secara mati-matian pada anggota suku tanpa memandang apakah anggotanya itu salah atau benar, mudah tersinggung jika sukunya(kabilahnya) dijelek-jelakkan.

Pada sisi lain kita lihat masyarakat Barat telah lama hidup dalam iklim yang demokratis baik pada sisi sistem pemerintahannya maupun dalam hubungan antar anggota masyarakat. Oleh karena itulah perkembangan masyarakat madani pada masyarakat Barat relatif lebih mudah.

2. Hubungan antara kondisi ekonomi dengan perkembangan masyarakat madani

Hubungan antara kondisi ekonomi dan perkembangan masyarakat madani ini ada dua yaitu : **pertama**, menurut Denny J. A kondisi ekonomi yang baik akan membawa masyarakat lebih mudah bertransisi menuju masyarakat madani secara

damai. Hal ini dikarenakan perekonomian yang baik(stabil) akan memberi kesejahteraan yang lebih besar kepada masyarakatnya. Masyarakat yang sejahtera cenderung memiliki tingkat kepuasan yang memadai dan masyarakat yang tingkat kepuasannya cukup akan dengan mudah bertransisi menuju terbentuknya masyarakat madani secara damai. Begitupun sebaliknya pada kondisi ekonomi yang tidak tumbuh apalagi krisis cenderung menyebarkan ketidakpuasan. Masyarakat yang tidak puas cenderung memiliki emosi yang tidak stabil, dapat diibaratkan bagaikan rumput kering yang sangat mudah terbakar untuk melakukan tindakan-tindakan yang destruktif yang berakibat anarki berkepanjangan.

Konsep Denny J. A itu tentunya akan sangat sesuai untuk konteks masyarakat Barat dimana mereka telah mencapai tahap kemakmuran *post-materialist* maka sangatlah rasional jika mereka relatif lebih mudah membangun tatanan masyarakat madani secara damai dibandingkan dengan negara-negara berkembang yang untuk urusan sandang, pangan, papan saja masih kerepotan.

Lalu bagaimana relevansi konsep Denny J. A untuk konteks masyarakat Madinah?

Menyikapi persoalan tersebut kita tetap menganggap konsep itu relevan tapi tidak di semua sisi. Maksudnya bahwa kepuasan masyarakat akan membuat orang cenderung lebih mudah menjalani transisi menuju masyarakat Madani itu adalah benar tapi akan menjadi kurang bisa dibenarkan jika tolak ukur kepuasan masyarakat itu hanya pada tingkat perekonomian tertentu(sandang, pangan, papan). Ini dibuktikan pada konteks masyarakat zaman Rasul yang kondisi ekonominya masih morat-marit akibat banyaknya arus urban dari Mekkah

sehingga cukup banyak masyarakat yang belum terpenuhinya kebutuhan dasar tapi ternyata mereka mampu membangun tatanan masyarakat madani di sana. Hal ini dikarenakan pencapaian kepuasan tidak hanya di dasarkan pada tingkat kemakmuran saja tapi yang lebih penting adalah persepsi kita tentang makna kepuasan(kebahagiaan) itu. Rasulullah mengajarkan pada ummatnya sikap **Qona'ah**. Qona'ah secara bahasa artinya rela, menerima apa adanya, yaitu menjauhkan diri dari sikap tidak puas dan berangan-angan. Ini tidak berarti bahwa orang Islam bisa bermalas-malasan tidak berusaha memperbaiki hidupnya, melainkan dengan sikap qona'ah seseorang akan berusaha sebaik-baiknya, jika hasilnya belum memuaskan ia bersyukur dan bersikap lapang dada. Sikap demikian dapat mendatangkan ketentraman hidup tanpa melupakan kesejahteraan hidup. Abdullah bin Amru berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Sungguh beruntung orang masuk Islam dan rizkinya cukup dan merasa cukup atas apa-apa pemberian Allah kepadanya."* Seorang Muslim yang qona'ah selalu merasa kaya dan berkecukupan, bebas dari rasa resah dan kekurangan. Sebab pada hakikatnya kaya atau miskin seseorang terletak pada hatinya, bukan pada jumlah hartanya. Sering kita jumpai betapa banyak orang yang lahirnya nampak berkecukupan, namun hatinya penuh dengan keresahan, begitupun sebaliknya ada juga orang yang sepintas lalu seperti kekurangan, tapi kehidupannya begitu tenang, penuh kegembiraan bahkan ia masih sempat menyisihkan sebagian hartanya untuk orang lain. Seperti sabda Nabi SAW: "Bukanlah kekayaan itu karena banyak harta bendanya, tetapi kekayaan yang sebenarnya ialah kaya hatinya."(HR. Bukhari-

.. Muslim)⁹ (merasa cukup dan bersyukur atas apapun pemberian Allah baik sedikit ataupun banyak). Konsep inilah yang menjadikan masyarakat Madinah memperoleh ketenangan sehingga emosinya pun stabil yang tentunya hal ini akan memudahkan transisi menuju masyarakat madani. Walaupun begitu Rasulullah tetap melakukan upaya-upaya mencapai kemakmuran melalui perbaikan ekonomi misalnya dengan menerapkan sistem muakhah¹⁰ di Madinah, mengajot etos kerja Muslimin dengan contoh langsung dari Rasulullah, memotivasi Muslimin Mekkah untuk mau terjun ke lahan pekerjaan baru yaitu pertanian.

3. Hubungan antara negara (lembaga negara) dalam pengembangan masyarakat madani.

Dalam pengembangan masyarakat madani sangat dibutuhkan suatu otoritas (semacam negara) yang mampu menciptakan kebijakan-kebijakan yang kondusif bagi pengembangan masyarakat madani yang mana pembuatan kebijakan itu disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Pada masyarakat Yastrib hal ini bukanlah hal mudah karena mereka sebelumnya belum mengenal otoritas semacam itu.¹¹ Diibaratkan sebuah bangunan mereka harus memulainya dari tahap awal. Ditambahkan lagi banyaknya persoalan yang membelenggu

⁹ Sabili, No. 08/Th. V 6-19 Desember 1992.

¹⁰ Sistem muakhah adalah suatu sistem persaudaraan antara orang Anshor dan Muhajirin yang menghasilkan hak-hak khusus di antara kedua belah pihak sebagai saudara, misalnya tolong-menolong yang tidak terbatas persoalan materiil saja tapi juga berupa nasehat, pengawasan, silaturahmi dan cinta.

¹¹ Seperti yang dijelaskan pada bab II masyarakat Yastrib hanya mengenal struktur kesukuan yang mana terdapat kepala suku yang otoritasnya sangat terbatas dan hanya berlaku untuk sukunya sendiri-sendiri.

perkembangan masyarakat Madani. Persoalan-persoalan itu adalah adanya dominasi dari Yahudi utamanya dalam bidang ekonomi, pertentangan(pertempuran) antar suku yang sering terjadi sehingga melemahkan potensi masyarakat Madani. Tentunya permasalahan itu hanyalah dapat diatasi oleh sosok pemerintah yang terpercaya, cerdas dan tangguh. Untunglah pada saat itu lahirlah seorang Nabi yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Untuk mengatasi persoalan pertama Rasulullah mengeluarkan kebijakan diharamkannya riba, sedangkan untuk mengatasi persoalan kedua diprakarsailah rekonsiliasi antar suku oleh Rasulullah (penengah) yang pada puncaknya dihasilkanlah Piagam Madinah sebagai hukum yang dapat mawadahi kepentingan semua suku di Madinah.

Sementara itu pada masyarakat Barat tentunya perkembangan masyarakatmadaninya lebih mudah dikarenakan sudah adanya lembaga negara yang representatif. Selain itu pada masyarakat Barat telah terdapat mekanisme pemilihan pemimpin yang cukup baik untuk menjaring pemimpin-pemimpin yang kredibel dan juga mereka telah memiliki mekanisme pengawasan yang cukup rapi yang sealayu siap mengkritisi dan memakasa para pemimpin tersebut untuk tetap berada dalam koridor wewenangnya.

4.3 Kemungkinan-Kemungkinan Kedua Konsep itu untuk saling melengkapi atau bertentangan satu –sama lain.

Pada sub bab ini yang akan penulis bicarakan adalah adakah kemungkinan kedua konsep itu saling melengkapi guna terbentuknya sebuah konsep baru yang mana nantinya konsep itu relevan untuk diterapkan sebagai dasar pembentukan

c. Pembangunan pemerintahan yang kondusif bagi pengembangan masyarakat madani dapat dilakukan seiring dengan pembentukan masyarakat madani. Sedangkan mengenai struktur pemerintahannya tidak bisa dilakukan dengan mengikuti model Barat karena pada era sekarang tidak mungkin mencontoh model masyarakat Madinah karena pada waktu itu struktur masyarakatnya masih sederhana sehingga cukup Rasulullah sebagai penguasa di Madinah yang bertugas rangkap yaitu sebagai eksekutif (pelaksana pemerintahan), yudikatif (sebagai hakim tertinggi) dan sekaligus legislatif (pembuat kebijakan) disamping itu juga sulit (bahkan tidak ada) menemukan sosok seperti Rasulullah yang cerdas dan terpercaya untuk menjadi penguasa tunggal yang mendapatkan pengawasan langsung dari Allah. Jadi bangsa Indonesia perlu mencontoh Barat dalam mekanisme pemilihan pemimpin yang baik dan termasuk mekanisme pengawasan para pemimpinnya. Diantaranya dengan sistem pemilu yang jujur, adanya partai-partai oposisi.

Kedua, Para cendekiawan Indonesia (mungkin) tidak perlu berselisih lagi mengenai sekulerisme itu harus atau tidaknya digunakan sebagai pendorong masyarakat madani¹³ karena tanpa sekulerisme masyarakat madani Rasul tetap dapat diwujudkan.

Ketiga, untuk mengatasi persoalan sejauh mana kebebasan privat itu ditolelir terutama jika menyangkut persoalan sekarang misalnya hukum *anti drug*, lesbian, homo-seksual, free seks dapat dijawab dengan dikembalikan pada aturan-aturan moral yang ada di antaranya adalah Islam. Yang mana dalam Islam

kebebasan privat itu dibatasi oleh Al-Qur'an dan Hadits sehingga yang namanya *drug*, lesbian, homo-seksual *free seks* itu dilarang. Hal ini sesuai dengan budaya timur yang masih sulit menerima perilaku-prilaku tersebut dibandingkan masyarakat Barat yang cenderung bisa menerima hal itu sebagai wujud kebebasan pribadi tanpa memandang aturan agama asalkan tidak merugikan orang lain.¹⁴ Tapi perlu digarisbawahi jika Islam mau dijadikan landasan *values sistem* untuk mengatasi persoalan tersebut itu tentunya untuk ummat Islam saja (Bagimu agamamu dan bagiku agamaku), jika ummat lain mau menggunakan itu didasarkan atas kesadarannya sendiri. Jika ummat non Islam tidak mau mereka bisa mengembalikannya pada budaya-budaya ketimuran atau norma agamanya sendiri-sendiri.

Keempat, Sedangkan untuk mengatasi persoalan hubungan antara publik dan individu baik Giddens maupun konsep Islam sama-sama sepakat dilakukan dengan pengembangan solidaritas sosial

Kelima, untuk upaya-upaya perlindungan terhadap ruang publik bagi Indonesia tentunya lebih tepat memakai konsepnya Giddens yang selaras dengan konteks masyarakat sekarang.

Keenam, Untuk upaya-upaya pembatasan peran negara tentunya juga lebih sesuai memakai konsep masyarakat Barat. Dalam hal ini kita perlu membaca pendapat Roeslani¹⁵ dimana ada tiga dari empat pendapatnya cukup relevan

¹³ Perbedaan pandangan para cendekiawan ini utamanya dikarenakan sebagian dari mereka berpendapat bahwa masyarakat madani tidak bisa tumbuh tanpa sekulerisme.

¹⁴ Bandingkan dengan pendapat Giddens yang menganggap itu sebagai hal yang biasa sebagai wujud dari transisi moral.

¹⁵ Roeslani, "Membatasi Kekuasaan" dalam Frans. M. Farera, Jacob Koekertis (editor) *op. cit.* hal 141

untuk membicarakan faktor-faktor yang dapat membatasi kekuasaan negara itu perlu mempertimbangkan hal, yaitu: *pertama*, demokrasi, dimana pada sistem demokrasi dilakukan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif sehingga ketiga lembaga itu bisa melakukan *check and balance* selain itu pertanggungjawaban dijaga melalui pemilihan umum, pengawasan konstitusional, referendum, kegiatan partai politik, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan pers. Kondisi ini dapat kita temukan pada masyarakat Barat. *Kedua*, adanya kemungkinan bagi setiap orang untuk menyampaikan keluhannya mengenai hal-hal yang tidak adil. Situasi ini sama-sama bisa kita temui pada masyarakat Barat juga masyarakat Islam. *Ketiga*, kekuasaan dipandang sebagai amanah dari Tuhan YME. Sikap pemimpin seperti itu tentunya mudah kita jumpai pada era Rasul dan Khulafaurrasyidin tapi era sekarang lebih realistis memakai konsep Barat yang mempunyai mekanisme pemilihan pemimpin dan pertanggung jawaban yang baik.

B A B V

KESIMPULAN

Penelitian ini sesungguhnya masih terlalu simpel dan belum bisa dikatakan cukup memadai untuk sebuah kajian pemikiran masyarakat madani Anthony Giddens dan pemikiran masyarakat madani zaman Rasul yang sangat luas dan kompleks baik dari segi varian maupun karakteristiknya. Apalagi kalau penelitian ini menyertakan pendekatan historis dan politis yang secara praktis membutuhkan banyak energi untuk dapat merumuskan secara akurat dan akseptabel. Untuk itulah kajian penulis tentang kedua konsep itu dibatasi hanya pada sisi konseptual teoritik saja guna mendapatkan konsep alternatif dari kedua konsep. Adapun tentang sisi pragmatis dari tulisan ini digunakan hanya untuk membantu pemahaman tentang kedua konsep itu. Konsep alternatif ini diharapkan (saran saja) dapat dijadikan salah satu bahan telaah untuk menemukan konsep masyarakat madani yang tepat bagi Indonesia. Untuk mengetahui ketepatan konsep alternatif ini dengan situasi dan kondisi Indonesia tentunya memerlukan kajian yang lebih jauh dan dalam hal ini penulis tidak berpretensi untuk membahas hal itu secara lebih dalam. Penulis hanya melihat secara umum bahwa konsep alternatif ini mungkin dapat digunakan di Indonesia mengingat bahwa Indonesia di satu sisi masih gamang menerima sekulerisme, belum memiliki prakondisi-prakondisi yang dibutuhkan untuk mengembangkan masyarakat madani Anthony Giddens sedangkan pada sisi lain Indonesia juga sulit menerapkan secara utuh konsep masyarakat madani zaman rasul mengingat situasi(zamannya) masyarakatnya sudah berbeda. Meskipun demikian mudah-mudahan penelitian ini masih bermanfaat, setidaknya bagi peneliti-peneliti lain untuk proses pengkajian yang lebih jauh



UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Akhirnya setelah melalui tahap analisa untuk mencari jawaban dari permasalahan yang ada, penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

- a. Persamaan dan perbedaan masyarakat madani Anthony Giddens dan zaman Rasul.

Persamaannya adalah sama-sama menekankan pada: independensi yang tinggi, mampu membatasi negara, terorganisir dengan baik, terikat pada nilai-nilai hukum dan pembatasan wewenang negara.

Sedangkan perbedaan antara kedua konsep tersebut terletak pada proses pembentukannya dan konteks masyarakatnya. Pada masyarakat madani Anthony Giddens pembentukannya dilatarbelakangi sekulerisme sedangkan masyarakat madani Rasul dilatarbelakangi oleh keyakinan keagamaan yang kuat. Dan mengenai konteks masyarakatnya, masyarakat madani Anthony Giddens tumbuh dari masyarakat yang perekonomiannya sudah cukup baik, terbiasa hidup dalam kultur demokrasi dan lembaga negaranya (eksekutif, yudikatif dan legislatif) dapat dikatakan mampu berfungsi dengan baik.¹ Sedangkan masyarakat madani Rasul tumbuh pada kondisi (masyarakat) masyarakat yang tingkat perekonomiannya belum makmur, kehidupan masyarakat dan sistem pemerintahannya belum sepenuhnya demokratis dan tidak memiliki semacam lembaga-lembaga negara. Ini artinya pada masyarakat madani zaman Rasul prasyarat-prasyarat pembentukan masyarakat madani belum sepenuhnya ada. Merujuk pada pendapat Bre redana bahwa masyarakat madani akan sulit terwujud jika ketiga prasyarat tersebut belum terpenuhi. Lalu bagaimana masyarakat madani Rasul dapat terbentuk ketika prasyaratnya kurang terpenuhi. Ini tidak lain karena adanya faktor dominan yaitu Rasulullah sebagai sosok pemimpin cerdas, terpercaya serta layak dijadikan suri tauladan sehingga beliau mampu mengusung ide-ide masyarakat madani menjadi suatu realitas di tengah kondisi belum sempurnanya prasyarat terbentuknya masyarakat madani.

Sebagai pemimpin yang cerdas Rasulullah mencetuskan ide tentang kepuasan itu tidak terletak pada banyaknya harta tapi pada kayanya hati, sistem muakah, perlunya etos kerja yang tinggi dan perlunya kemauan untuk terjun ke lahan pekerjaan baru (untuk mengatasi belum makmurnya perekonomian Madinah). Sedangkan sebagai sosok pemimpin yang terpercaya Rasulullah mampu mengemban ketiga jabatan sekaligus yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif. Seperti yang diungkapkan Mukhtar Sarman mekanisme pengawasan¹ ditujukan untuk mengontrol pemimpin agar tetap menjalankan fungsinya dengan baik, karena Rasulullah adalah sosok yang terpercaya maka mekanisme itu tidak terlalu diperlukan. Dan yang terakhir Rasulullah mampu menjadi sosok yang pantas diteladani. Hal ini memudahkan Rasulullah dalam mengajak rakyatnya taat pada hukum karena Rasulullah adalah orang yang paling taat pada hukum.

- B. Adanya persamaan dan perbedaan dari kedua konsep tersebut menunjukkan konsep masyarakat madani zaman Rasul dapat melengkapi terbentuknya sebuah konsep baru (masyarakat madani).

Dalam hal ini konsep masyarakat madani zaman Rasul memberikan kontribusi pada sisi nilai madani yang islami (tanpa sekulerisme) dan langkah-langkah untuk mewujudkan masyarakat madani tanpa kelengkapan prasyaratnya. Anthony Giddens tetap karena ia dianggap sesuai untuk konteks masyarakat sekarang. Untuk lebih jelasnya akan dapat disimak pada uraian di bawah ini.

Pertama, pada pembentukan masyarakat madani zaman Rasul kita lihat bahwa prasyarat-prasyarat terbentuknya masyarakat madani belum sepenuhnya ada tapi Rasulullah berhasil membangun masyarakat madani. Ketiadaan (Belum sempurnanya) prasyarat pembentukan masyarakat madani juga kita jumpai di

¹ Ketiga hal di atas merupakan prasyarat terbentuknya masyarakat madani

² Diantaranya adalah dengan melakukan pemisahan antara eksekutif, yudikatif dan legislatif

Indonesia, jadi dalam hal ini Indonesia dapat mencontoh cara Rasulullah mengatasi kondisi tersebut yaitu dengan:

- a. Selain melakukan upaya peningkatan kemakmuran masyarakat juga ditanamkan(diajarkan) pada masyarakat bahwa kebahagiaan, kepuasan itu tidak hanya terletak pada banyaknya kekayaan tapi terletak pada hati yang selalu bersyukur atas segala pemberian(*Qona'ah*) dan juga perlunya etos kerja yang tinggi dan kemauan untuk mencari lahan pencaharian baru.. Pembelajaran ini akan lebih bisa diterima jika para pemimpin politik pun mampu memberi contoh etos kerja yang tinggi dan hidup yang *qona'ah* bukannya sibuk berlomba-lomba menumpuk harta dengan jalan KKN.
- b. Upaya pengembangan masyarakat madani dilakukan seiring dengan demokratisasi.
- c. Pembangunan pemerintahan yang kondusif bagi pengembangan masyarakat madani dapat dilakukan seiring dengan pembentukan masyarakat madani. Sedangkan mengenai struktur pemerintahannya tidak bisa dilakukan dengan mengikuti model Barat karena pada era sekarang tidak mungkin mencontoh model masyarakat Madinah karena pada waktu itu struktur masyarakatnya masih sederhana sehingga cukup Rasulullah sebagai penguasa di Madinah yang bertugas rangkap yaitu sebagai eksekutif (pelaksana pemerintahan), yudikatif(sebagai hakim tertinggi) dan sekaligus legislatif (pembuat kebijakan) disamping itu juga sulit(bahkan tidak ada) menemukan sosok seperti Rasulullah yang cerdas dan terpercaya untuk menjadi penguasa tunggal yang mendapatkan pengawasan langsung dari Allah. Jadi bangsa Indonesia perlu

mencontoh Barat dalam mekanisme pemilihan pemimpin yang baik dan termasuk mekanisme pengawasan para pemimpinnya. Diantaranya dengan sistem pemilu yang jujur, adanya partai-partai oposisi.

Kedua, Para cendekiawan Indonesia (mungkin) tidak perlu berselisih lagi mengenai sekulerisme itu harus atau tidaknya digunakan sebagai pendorong masyarakat madani³ karena tanpa sekulerisme masyarakat madani Rasul tetap dapat diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai Islam sebagai pendorongnya.

Ketiga, untuk mengatasi persoalan sejauh mana kebebasan privat itu ditolelir terutama jika menyangkut persoalan sekarang misalnya hukum *anti drug*, lesbian, homo-seksual, *free seks* dapat dijawab dengan dikembalikan pada aturan-aturan moral yang ada di antaranya adalah Islam. Yang mana dalam Islam kebebasan privat itu dibatasi oleh Al-Qur'an dan Hadits sehingga yang namanya *drug*, lesbian, homo-seksual, *free seks* itu dilarang. Hal ini sesuai dengan budaya timur yang masih sulit menerima perilaku-prilaku tersebut dibandingkan masyarakat Barat yang cenderung bisa menerima hal itu sebagai wujud kebebasan pribadi tanpa memandang aturan agama asalkan tidak merugikan orang lain.⁴ Tapi perlu digarisbawahi jika Islam mau dijadikan landasan *values sistem* untuk mengatasi persoalan tersebut itu tentunya untuk ummat Islam saja (Bagimu agamamu dan bagiku agamaku), jika ummat lain mau menggunakan itu didasarkan atas kesadarannya sendiri. Jika ummat non Islam tidak mau mereka

³ Perbedaan pandangan para cendekiawan ini utamanya dikarenakan sebagian dari mereka berpendapat bahwa masyarakat madani tidak bisa tumbuh tanpa sekulerisme.

⁴ Bandingkan dengan pendapat Giddens yang menganggap itu sebagai hal yang biasa sebagai wujud dari transisi moral.

bisa mengembalikannya pada budaya-budaya ketimuran atau norma agamanya sendiri-sendiri.

Keempat, Sedangkan untuk mengatasi persoalan hubungan antara publik dan individu baik Giddens maupun konsep Islam sama-sama sepakat dilakukan dengan pengembangan solidaritas sosial oleh karena itu dapat diambil pelajaran dari kedua konsep di atas (Giddens dan Islam) tentang tehnik-tehnik pengembangan solidaritas sosial untuk era sekarang.

Kelima, untuk upaya-upaya perlindungan terhadap ruang publik bagi Indonesia tentunya lebih tepat memakai konsepnya Giddens yang selaras dengan konteks masyarakat sekarang. Yaitu, pertama, pencegahan kejahatan dan pengurangan rasa takut melalui metode pendidikan, persuasi dan konselling sebagai ganti dakwaan di pengadilan dan juga dengan reintegrasi pembuatan kebijakan kepolisian bersama komunitas; kedua, peningkatan kualitas pelayanan umum termasuk pendidikan umum dan layanan kesehatan masyarakat seperti puskesmas dan sekolah-sekolah.

Keenam, Untuk upaya-upaya pembatasan peran negara tentunya juga lebih sesuai memakai konsep masyarakat Barat. Dalam hal ini kita perlu membaca pendapat Roeslani⁵ dimana ada tiga dari empat pendapatnya cukup relevan untuk membicarakan faktor-faktor yang dapat membatasi kekuasaan negara itu perlu mempertimbangkan hal, yaitu: *pertama*, demokrasi, dimana pada sistem demokrasi dilakukan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif sehingga ketiga lembaga itu bisa melakukan *check and balance* selain

itu pertanggungjawaban dijaga melalui pemilihan umum, pengawasan konstitusional, referendum, kegiatan partai politik, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan pers. Kondisi ini dapat kita temukan pada masyarakat Barat. *Kedua*, adanya kemungkinan bagi setiap orang untuk menyampaikan keluhannya mengenai hal-hal yang tidak adil. Situasi ini sama-sama bisa kita temui pada masyarakat Barat juga masyarakat Islam. *Ketiga*, kekuasaan dipandang sebagai amanah dari Tuhan YME. Sikap pemimpin seperti itu tentunya mudah kita jumpai pada era Rasul dan Khulafaurrasyidin tapi era sekarang lebih realistik memakai konsep Barat yang mempunyai mekanisme pemilihan pemimpin dan pertanggung jawaban yang baik.

⁵ Roeslani, "Membatasi Kekuasaan" dalam Frans. M. Farera, Jacob Koekertis (editor) *op. cit.* hal 141

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Moeslim, "Peran Masyarakat Akademis Sebagai Bagian Masyarakat Madani", dalam Frans. M. Farera & T. Jacob Koekertis(Eds.), *Membongkar "Mitos " Masyarakat Madani*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2000.
- Al- Maraghi,Ahmad Mushthafa, *Tafsir Al-Qur'an-Maraghi 2*. Terjemahan oleh K. Anshori Umar et. al., Semarang : CV. Thoha Putra, 1993.
- Al- Mubarakfury, Shaffiyur Rahman, *Sirah Nabawiyah*. Terjemahan oleh Kathur Suhardi . Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- Al-Aqqad, Abbas Mahmud. *Kejeniusan Umar bin Khattab*. Terjemahan oleh Gazirah Abdi Ummah. Jakarta : Pustaka Azzam, 2002
- Al-Buthi, Muhammad S. R, *Sirah Nabawiyah :Analisis Ilmiah Manhajiah terhadap Sejarah Pergerakan Islam di Masa Rasulullah SAW*. Terjemahan oleh Imam Baehaqi. Jakarta : Robbani Press, 1999.
- Baso, Ahmad, *Civil Society versus Masyarakat Madani*. Bandung :Pustaka Hidayah,1999.
- Culla, Adi Suryadi, *Masyarakat Madani : Pemikiran, Teori, dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Engineer. Asghar Ali, *Asal-usul Perkembangan Islam*. Terjemahan oleh Imam Baehaqi. Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 1999
- Giddens, Anthony, *The Third Way: Jalan Ketiga Pembaharuan Demokrasi Sosial*. Terjemahan oleh Ketut Arya Mahardika. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1999
- Haekal, Muhammad. H, *Sejarah Hidup Muhammad* Terjemahan oleh Ali Audah. Bogor : P. T. Pustaka Litera AntarNusa, 1996.
- Hakim, Lukman, "Masyarakat Madani dan Problem Intervensi Pemerintah", dalam Widodo Usman et.al (Eds.), *Membongkar "Mitos " Masyarakat Madani*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2000.
- Bukhari, *Shahih Bhukhari IV*, Terjemahan oleh Zainuddin Hamidy et.al, Jakarta : Widjaya jakarta, 1992.

- Harramain, Abd. Malik et. al., "Anthony Giddens: Radikalisme Berfikir, Mengatasi Krisis Ala Giddens", dalam Eko Prasetyo (Ed.), *Pemikiran-Pemikiran Revolusioner*. Malang : Averroes Press, 2001.
- Hartiningsih, Maria, "Diskusi Aktualisasi *The Third Way* : Ketika Rakyat Menjadi Musuh-Musuh", dalam Frans. M. Farera, & T. Jacob Koekertis(Eds.), *Masyarakat Versus Negara : Paradigma Baru Membatasi Dominasi Negara*, Jakarta : Kompas, 1999.
- Hefner, Robert W, *Civil Islam : Islam dan Demokratisasi di Indonesia*. Terjemahan oleh Ahmad Baso. Jakarta : ISAI, 2001
- Huwaydi, Fahmi & Muhammad Abdul Ghoffar E M, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani*. Bandung : Mizan, 1996.
- Ilahi, Fadhil, *Mencintai Rasulullah dan Tanda-Tandanya*, Jakarta : Darul Haq, 2001
- Imawan, Riswandha, "Agenda Politik dan Ekonomi dalam Format Reformasi Menuju Terbentuknya Masyarakat Madani", dalam Widodo Usman et. al(Eds.), *Membongkar "Mitos Masyarakat Madani"*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2000.
- Kurdi, Abdurrahman A. K, *Tatanan Sosial " Islam Studi Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*. Terjemahan oleh Ilzamuddin Ma'mur Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000.
- Madjid, Nurcholish, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*. Jakarta :Paramadina,1999.
- Mauladi, Viva Yoga, *Mengapai "Civil Society" Harapan dan Prospek di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta. Intrans,1999.
- Raharjo, Satjipto, "Polisi Indonesia Baru" dalam Frans M. Parera & T. Jacob Koekertis(Eds.), *Masyarakat Versus Negara : Paradigma Baru Membatasi Dominasi Negara*, Jakarta : Kompas, 1999
- Redana, Bre, "Diskusi Aktualisasi *The Third way* : Yang Penting Jadi Demokrat Saja", dalam Frans. M. Farera & T. Jacob Koekertis(Eds.), *Masyarakat Versus Negara : Paradigma Baru Membatasi Dominasi Negara*, Jakarta : Kompas, 1999.
- Roeslani, "Membatasi Kekuasaan" dalam Frans. M. Farera & Jacob. T. Koekertis(Eds.), *Membongkar "Mitos " Masyarakat Madani*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2000.

Rose, Richard, "Sistem Politik Inggris" dalam Colin Mac Andrew & Mohtar Mas'ood(Eds.), *Perbandingan Sistem Politik Inggris*, Yogyakarta : UGM press, 1990.

_____, " Politic in England " dalam Grabiel A. Almond & G. Bingham Powell, JR,(Eds.), *Country Studies*(Boston : Little Brown and Company, 1984.

Saukah, Ali & Mulyadi Guntur Waseso, Menulis Artikel Untuk Jurnal Ilmiah. UNM, 2000

Gazalba, Sidi, *Masyarakat Islam*. Jakarta : PT Bulan Binntang, 1989.

Tim Pasca Sarjana UMM, *Membangun Masyarakat Madani : Menuju Indonesia Baru Milinium Ketiga*. Yogyakarta : Aditya Media, 1999.

Bukhari, Yahya, Abu Zakaria & Husin Abdullah (Eds.). *Riadhush Shalihin*. Terjemahan oleh Ahmad Sunarto. Jakarta : Pustaka Anani, 1999.

Majalah:

Sabili. No. 8/Th. V 6-19 Desember, 1992, *Tidak Sekedar "Tidak"*

Jawa Pos. 22 Juli, 2002

Makalah:

Marbun, M. Mercedes, *Globalisme dalam Hubungan Internasional : Menuju Masyarakat Global atau Pemerintahan Universal*, Bandung, 26 Oktober 1999.

Media Elektronik /Internet:

Trend Ekonomi (<http://www.heln.go.id>. 25 oktober 2002

TEKS PIAGAM MADINAH **

Bismillahirrahmanirrahim

Klausul

1. Ini dokumen dari Muhammad, Nabi(yang mengatur hubungan) antara kaum muslim Quraisy, dan mereka yang mengikuti, bergabung, dan berjuang dengan mereka.
2. Mereka adalah satu komunitas (*ummah*) dengan mengenyampingkan semua manusia.
3. Muhajirin Quraisy, sesuai dengan adat-istiadat mereka, akan membayar uang tebusan(*diyah*) dalam nilai uang mereka, akan membayar menebus tawanan-tawanan mereka dengan kebaikan dan keadilan yang umum di kalangan orang-orang beriman.
4. Bani Auf, sesuai dengan adat istiadat mereka, akan membayar uang tebusan yang biasa mereka bayar sampai kini dan setiap bagian akan menebus tawanan-tawanan mereka dengan kebaikan dan keadilan yang umum di kalangan orang-orang beriman.
5. Banul-Harist (Ibnul Khazraj), sesuai dengan adat istiadat mereka, akan membayar uang tebusan yang biasa mereka bayar sampai kini dan setiap bagian akan menebus tawanan-tawanan mereka dengan kebaikan dan keadilan.
6. Bani Sa'idah, sesuai dengan adat istiadat mereka, akan membayar uang tebusan yang biasa mereka bayar sampai kini dan setiap bagian akan menebus tawanan-tawanan mereka dengan kebaikan dan keadilan. yang umum di kalangan orang-orang beriman.
7. Bani Jusyam, sesuai dengan adat istiadat mereka, akan membayar uang tebusan yang biasa mereka bayar sampai kini dan setiap bagian akan menebus tawanan-tawanan mereka dengan kebaikan dan keadilan. yang umum di kalangan orang-orang beriman.

8. Bani-Najjar, sesuai dengan adat istiadat mereka, akan membayar uang tebusan yang biasa mereka bayar sampai kini dan setiap bagian akan menebus tawanan-tawanan mereka dengan kebaikan dan keadilan. yang umum di kalangan orang-orang beriman.
9. Bani Amr bin Auf, sesuai dengan adat istiadat mereka, akan membayar uang tebusan yang biasa mereka bayar sampai kini dan setiap bagian akan menebus tawanan-tawanan mereka dengan kebaikan dan keadilan. yang umum di kalangan orang-orang beriman.
10. Bani al-Nabit, sesuai dengan adat istiadat mereka, akan membayar uang tebusan yang biasa mereka bayar sampai kini dan setiap bagian akan menebus tawanan-tawanan mereka dengan kebaikan dan keadilan. yang umum di kalangan orang-orang beriman.
11. Bani al-Aus, sesuai dengan adat istiadat mereka, akan membayar uang tebusan yang biasa mereka bayar sampai kini dan setiap bagian akan menebus tawanan-tawanan mereka dengan kebaikan dan keadilan. yang umum di kalangan orang-orang beriman.
12. Orang-orang beriman tidak akan membiarkan orang lain dalam keadaan sengsara di antara mereka dengan tidak membayar uang tebusan atau *diyah* karena kebajikannya.
13. Seorang mukmin tidak akan bersekutu melawan orang merdeka dari kalangan muslim lain.
14. Orang-orang yang bertaqwa (*al-muttaqun*) akan berjuang melawan pemberontak atau mereka yang berusaha menyebarkan ketidakadilan, atau dosa, atau permusuhan, atau korupsi di antara orang-orang beriman; setiap orang harus melawannya kendati ia adalah seorang dari mereka sendiri.
15. Seorang mukmin tidak akan membunuh orang mukmin lain karena membela orang non mukmin, tidak juga ia minta pertolongan non mukmin untuk melawan orang mukmin.
16. Perlindungan Tuhan adalah untuk seluruh umat, sebagian mereka dapat memberi pertolongan kepada orang asing atas nama mereka secara

keseluruhan. Orang-orang beriman adalah sahabat dan pelindung satu-sama lain dengan mengenyampingkan seluruh umat manusia.

17. Orang-orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan persamaan. Mereka tidak dapat dipersalahkan atau tidak pula musuh mereka ditolong.
18. Kedamaian di antara orang-orang beriman tidak dapat dipilah-pilah.
Tidak ada perdamaian ketika orang-orang beriman dalam keadaan perang di jalan Allah. Persyaratan-persyaratan harus adil dan sama untuk semua.
19. Dalam setiap peperangan, penunggang harus mendapat nilai tambah. Orang-orang beriman harus menuntut balas atas darah orang lain sesuai dengan aturan Tuhan.
20. Orang musyrik tidak akan mengambil harta atau orang Quraisy di bawah perlindungannya, dan tidak pula ikut campur melawan orang beriman.
21. Barangsiapa terbukti bersalah membunuh orang mukmin tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka ia akan dikenakan retaliasai (*qishas*), kecuali apabila walinya setuju dengan uang tebusan atas darahnya. Dan orang-orang beriman akan mengambil tindakan tegas terhadapnya.
22. Seorang mukmin yang menyepakati dokumen ini, percaya kepada Tuhan dan hari akhir, tidak boleh menolong pelaku tindak kriminal atau memberi perlindungan kepadanya. Laknat Allah dan para malaikat pada hari kiamat jika ia tetap melakukannya. Penyesalan dan tebusannya juga tidak akan diterima.
23. Apabila engkau berbeda pendapat tentang sesuatu masalah maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya.
24. Orang-orang Yahudi akan menyumbang biaya perang sepanjang mereka berperang bersama orang-orang beriman.
25. Yahudi Bani Auf adalah satu komunitas dengan orang-orang beriman (bagi Yahudi, agama mereka dan bagi muslim agama mereka).
26. Yahudi Banun- Najjar adalah sama dengan Yahudi Bani Auf.
27. Yahudi Banul- Harist adalah sama dengan Yahudi Bani Auf.
28. Yahudi Bani- Sai'dah adalah sama dengan Yahudi Bani Auf.
29. Yahudi Bani- Jusyam adalah sama dengan Yahudi Bani Auf.

30. Yahudi Banul- Aus adalah sama dengan Yahudi Bani Auf.
31. Yahudi Bani Tsa'labah adalah sama dengan Yahudi Bani Auf kecuali terhadap orang-orang berperilaku tidak adil dan maksiyat karena sesungguhnya mereka menzalimi diri mereka dan keluarga mereka sendiri.
32. Jafna, marga Tsa'labah, adalah sebagai diri mereka sendiri.
33. Yahudi Bani Syutaibah adalah seperti Yahudi Bani Auf. Kesalehan adalah perlindungan terhadap kemaksiatan.
34. Orang-orang merdeka Tsa'labah adalah sebagai diri mereka sendiri.
35. Kolega-kolega dekat Yahudi adalah sebagai diri mereka sendiri.
- 36a. Tidaklah mereka akan pergi berperang terlepas dari izin Muhammad.
- 36b. Tetapi ia tidak dicegah untuk menuntut balas atas luka(penderitaan).
Ia yang membunuh orang lain tanpa peringatan membunuh diri mereka sendiri dan rumah tangganya sendiri, kecuali apabila berbuat salah terhadapnya karena Tuhan menerima hal itu.
- 37a. Yahudi harus menanggung biaya mereka dan muslim pun menanggung biaya mereka. Semua pihak harus membantu yang lain melawan siapa yang menyerang orang-orang
(yang menyepakati dokumen ini). Mereka harus meminta nasihat dan konsultasi satu sama lain, dan kesalehan adalah perlindungan terhadap kemaksiatan.
- 37b. Seseorang tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan sekutunya. Yang dizalimi harus ditolong.
38. Yahudi harus membayar bersama orang-orang beriman sepanjang perang berakhir.
39. Yastrib akan menjadi tempat suci bagi orang-orang(yang menyepakati dokumen ini).
40. Orang asing di bawah perlindungan akan seperti orang yang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.
41. Seorang wanita hanya akan diberi perlindungan dengan izin keluarganya.
42. Jika ada pertikaian atau kontroversi yang diperkirakan akan mengakibatkan keonaran dan gangguan(*trouble*), hal itu harus dirujuk kepada Allah dan

Muhammad, rasul-Nya saw..Allah menerima apa yang dekat kepada kesalehan dan kebaikan pada dokumen ini.

43. Quraisy dan para koleganya tidak akan diberikan perlindungan.
44. Pihak yang bertikai bertanggung jawab untuk embantu pihak lain melawan serangan apa pun terhadap Yasrtib.
- 45a. Jika mereka diminta untuk membuat perdamaian atau menegakkannya, mereka harus melakukan itu; dan jika mereka memnuntut hal serupa terhadap orang-orang beriman, mereka juga harus melakukannya, kecuali apabila dalam situasi pertempuran demi agama.
- 45b. Setiap orang akan meperoleh bagian dari faksi yang ada ia berasal darinya.
46. Yahudi Aus, orang-orang merdeka dari kalngan mereka, memilki posisi yang sama dengan orang-orang(yang menyepakati) dokumen ini dan loyalitas yang sama dari orang-orang yang menyepakati dokumen ini. Kesalehan adalah perlindungan melawan kemaksiatan: setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Tuhan menyetujui dokumen ini.
47. Dokumen ini tidak akan melindungi orang yang tidak adil dan berbuat maksiat.

Orang yang maju ke medan perang adalah aman dan orang yang diam di rumahnya juga aman, kecuali apabila berbuat zalim atau maksiat. Tuhan adalah pelindung orang-orang saleh dan berkesadaran ketuhanan, dan Muhammad adalah utusan Allah saw..

** Sumber: Akram Dhiyauddin Umari, Min im A. Sirry(penterj), Masyarakat Madani: Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi,(Jakarta: GIP, 1999) hal.118-120

